

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENJUALAN NARKOBA
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**

SKRIPSI

**Oleh
SALSABILA
NPM. 2252011154**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENJUALAN NARKOBA

(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)

Oleh

SALSABILA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian adalah keterlibatan Bripka N, anggota Polres Lampung Selatan, dalam tindak pidana penjualan sekaligus penggunaan narkoba. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba, serta apakah pelaksanaan PTDH dalam kasus tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba ditinjau dari aspek hukum administrasi dan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Divisi Propam Polres Lampung Selatan, Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor internal, seperti disiplin, integritas, dan mekanisme kode etik, serta faktor eksternal, seperti bukti penyidikan, pengawasan publik, dan penerapan regulasi, berpengaruh signifikan dalam proses penegakan hukum. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan terbukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Polri. Namun, dari perspektif hukum pidana, penerapannya belum sepenuhnya konsisten dengan prinsip *equality before the law*. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan

Salsabila

antara penegakan hukum administratif dan penegakan hukum pidana terhadap aparat penegak hukum. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya penguatan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba melalui kombinasi sanksi etik dan proses pidana umum, penerapan prinsip *zero tolerance*, serta peningkatan pengawasan internal. Selain itu, regulasi mengenai mekanisme PTDH perlu ditegaskan agar bersifat komprehensif dengan mengintegrasikan aspek administratif dan pidana guna mencegah terjadinya praktik diskriminasi hukum terhadap aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Polri, Narkoba

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF DISHONORABLE DISCHARGE OF INDONESIAN NATIONAL POLICE OFFICERS IN NARCOTICS TRAFFICKING CASES

(A Case Study at the South Lampung Police Resort)

By

SALSABILA

This research is motivated by the increasing number of narcotics abuse cases involving not only civilians but also law enforcement officers, including members of the police force. One case examined in this study concerns the involvement of Bripka N, an officer of the South Lampung Police Resort, in the criminal act of narcotics trafficking as well as narcotics use. The main issues addressed in this research are the legal provisions governing Dishonorable Discharge (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat/PTDH) of police officers involved in narcotics-related crimes and whether the implementation of PTDH in this case is in accordance with the prevailing laws and regulations. This study aims to analyze the conformity of the application of PTDH against police officers involved in narcotics crimes from the perspectives of administrative law and criminal law.

This research employs a normative-empirical juridical approach. Data sources consist of library research and field data obtained through documentation studies and interviews. The data were analyzed using a qualitative descriptive method. The informants in this study include representatives from the Professional and Security Division (Propam) of the South Lampung Police Resort, the Narcotics Investigation Unit of the South Lampung Police Resort, and a lecturer from the Criminal Law Department of the Faculty of Law.

The results of the study indicate that internal factors—such as discipline, integrity, and the enforcement of the police code of ethics—as well as external factors—such as investigative evidence, public oversight, and regulatory implementation—significantly influence the law enforcement process. The Dishonorable Discharge (PTDH) imposed was proven to be in accordance with statutory regulations and the professional code of ethics of the Indonesian National Police. However, from the perspective of criminal law, its

Salsabila

implementation has not been fully consistent with the principle of equality before the law. This finding highlights an imbalance between administrative law enforcement and criminal law enforcement against law enforcement officers. The study recommends strengthening law enforcement against police officers involved in narcotics crimes through a combination of ethical sanctions and general criminal proceedings, the application of a zero-tolerance principle, and enhanced internal supervision. Furthermore, regulations governing the PTDH mechanism should be clarified and made more comprehensive by integrating administrative and criminal law aspects to prevent discriminatory legal practices against law enforcement officers.

Keywords: Dishonorable Discharge, Indonesian National Police, Narcotics

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN
HORMAT ANGGOTA POLRI DALAM KASUS PENJUALAN NARKOBA
(Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)**

**Oleh
SALSABILA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Dalam
Kasus Penjualan Narkoba (Studi Kasus di Polres
Lampung Selatan)**

Nama Mahasiswa

: Salsabila

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011154

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Budi Rizki Husin, S.H., M.H

NIP. 197709302010121002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A stylized black ink signature of Dr. Maya Shafira, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H

NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Februari 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Salsabila
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011154
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Dalam Kasus Penjualan Narkoba (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan,



Salsabila
NPM. 2252011154

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Salsabila, dilahirkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 12 Februari 2004.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Sandhy Putra Telkom lulus pada Tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Kebon Jeruk lulus pada tahun 2015, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2018, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 02 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2021, kemudian pada tahun 2022 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Program Pendidikan Srata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis memusatkan perhatian pada pengembangan kemampuan akademik serta pemahaman keilmuan hukum melalui kegiatan perkuliahan dan pembelajaran mandiri.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(QS. AR-Ra’d: 11)

“Kejamnya nasihat tak pernah sebanding dengan kejamnya dunia”
(Sudiasih)

“Sekali melangkah pantang menyerah. Sekali tampil harus berhasil”
(Kubi T. Prasetyo)

“Hidup merupakan sebuah permainan, Seseorang akan bermain di tempat paling menguntungkan. Namun perlu diketahui, level kehidupan diukur dari tempat ia memainkan perannya”
(Salsabila)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, saya persembahkan dengan penuh rasa cinta skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Orang Tuaku Tersayang:

Kepada orang tua tercinta, terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, semangat, serta doa yang senantiasa menyertai setiap tahapan perjalanan penulis. Baik secara langsung maupun melalui doa yang tak pernah terputus, menjadi penopang kekuatan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.

Almamater Tercinta:

Dengan rasa hormat dan kebanggaan, karya ini penulis persembahkan kepada Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, pengalaman, serta bimbingan yang telah diberikan sebagai bekal dalam menapaki kehidupan ke depan. Semoga karya ini dapat menjadi wujud pengabdian penulis dalam mengharumkan nama almamater serta menginspirasi generasi penerus untuk terus belajar, melangkah maju, dan membawa semangat perubahan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Dalam Kasus Penjualan Narkoba (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW berserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan, saran, dan bimbingan selama masa penulisan skripsi.

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, motivasi, serta semangat kepada penulis sejak awal hingga akhir masa penyusunan skripsi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah oleh Allah SWT.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketelitiannya telah memberikan arahan serta bimbingan sehingga proses penulisan skripsi dapat berjalan dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan perlindungan oleh Allah SWT.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan serta mengajarkan ketelitian dan kecermatan dalam penulisan skripsi.
9. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dedikasi serta pelayanan akademik maupun administratif yang diberikan.
11. Kepada Orang Tua tercinta, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas keteguhan, pengorbanan, serta doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Sosok yang menjadi teladan tentang kekuatan dan keteguhan hati yang selalu menguatkan penulis dalam menghadapi berbagai proses kehidupan.
12. Kepada Cici tersayang, terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan dukungan baik moral ataupun materil yang selalu diberikan dengan tulus. Kehadiran cici menjadi penguat, penopang, serta penyeimbang langkah penulis dalam menjalani setiap fase kehidupan.
13. Kepada Bripda R, terima kasih atas dukungan, kesabaran, dan kehadiran yang senantiasa memberikan semangat serta ketenangan. Dukungan dan pengertian

yang diberikan menjadi penguat bagi penulis untuk terus melangkah dan menyelesaikan proses kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.

14. Kepada keluarga penulis, “Kukubima” dan “Penghuni Kocan Mamica” terima kasih telah setia menemani penulis dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Kebersamaan, tawa, canda, dan kehangatan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis.
15. Kepada Nenek tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan kelembutan menjadi fondasi penting bagaimana penulis menjalani kehidupan saat ini. Nasihat dan ketulusan nenek menjadi sumber ketenangan, penguat batin dan pengingat dalam setiap langkah kehidupan yang cukup berat.
16. Kepada Kakek tersayang, terima kasih atas teladan, doa, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan. Kehadiran kakek menjadi pengingat akan nilai keteguhan, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan dunia yang tidak mengenal kata belas kasihan.
17. Kepada saudara-saudara penulis, Tante, Kakak Ipi, Kakak Rira, Mama, dan Pipi terima kasih atas perhatian, dukungan, serta doa yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Kehangatan keluarga menjadi kekuatan tersendiri untuk penulis menyelesaikan studi ini.
18. Kepada teman-teman kuliah penulis, Indah, Ana, dan Cacantol, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta canda tawa dan cerita yang tidak bisa dilupakan karena telah mewarnai perjalanan penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum ini.
19. Kepada warga Kosan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta suasana kekeluargaan yang telah diciptakan, sehingga menjadi tempat pulang yang nyaman selama penulis menempuh pendidikan.
20. Kepada seseorang yang tidak bisa disebutkan keberadaannya, terima kasih karena secara tidak langsung memberikan penulis ruang untuk membuktikan kemampuan diri hingga saat ini. Kenestapaan hidup yang diberikan, membentuk keteguhan batin dan daya juang bagi penulis bahwa sekalipun titik terendah kehidupan itu singgah, tidak menjadi alasan untuk menyelesaikan kehidupan itu sendiri. Tetaplah hidup, dan sampai dipertemukan kembali di takdir terbaik menurut Allah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tiada yang sempurna kecuali Allah SWT, sehingga apabila para pembaca membuka lembaran-lembaran selanjutnya maka akan banyak menjumpai kekurangan ataupun kekeliruan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca yang budiman, demi pengembangan dan semakin sempurnanya skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Februari 2026
Penulis

Salsabila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Yuridis.....	16
B. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	18
C. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).....	26
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika	28
III. METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	50
C. Penentuan Narasumber	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
E. Analisis Data	54
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Pertanggungjawaban Hukum Pidana dan Konsekuensi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika di Polres Lampung Selatan	58
B. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana penjualan narkotika di Polres Lampung Selatan.....	71

V. SIMPULAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah institusi penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap anggota Polri dibekali dengan kewenangan besar untuk menegakkan hukum, sekaligus dibebani tanggung jawab moral dan profesional yang tinggi. Dalam menjalankan fungsinya, anggota Polri diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalitas, serta etika profesi yang menjadi fondasi kepercayaan publik ¹.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua aparat mampu mempertahankan standar tersebut. Masih terdapat oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindakan menyimpang, termasuk dalam kejahatan narkoba. Keterlibatan aparat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ketika aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba justru menjadi pelaku kejahatan tersebut, maka hal ini menciptakan krisis legitimasi yang serius ².

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran publik dan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan internal kepolisian. Aparat yang semestinya menjadi

¹ Sintia Wello et al., "Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi Terhadap Profesionalisme Penegak Hukum," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (April 30, 2025): 797–807, <https://doi.org/10.57250/AJSH.V5I1.1124>.

² Ilyas Daffa Fadhlurrahman, "Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Polri Di Polres Magelang Kota," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (October 11, 2023): 185–95, <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V12I2.70518>.

contoh dalam menjunjung hukum, justru menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan disiplin internal dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran berat, sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi.

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran berat, khususnya dalam kasus peredaran narkoba, menjadi langkah penting dalam menegakkan disiplin dan keadilan. PTDH tidak hanya berfungsi sebagai hukuman administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi dalam menjaga marwahnya di mata publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana proses PTDH dilaksanakan, apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan, dan sejauh mana mekanisme tersebut efektif dalam memperkuat etika profesi dan hukum di tubuh Polri.

Keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk pelanggaran berat yang tidak hanya mencemarkan nama baik institusi, tetapi juga melemahkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri³. Penelitian oleh Suparja menunjukkan bahwa keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan narkotika berkontribusi secara signifikan terhadap rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan proses penegakan hukum di Indonesia⁴.

Salah satu kasus yang menyita perhatian publik pada tahun 2024 adalah keterlibatan seorang anggota Polres Lampung Selatan, yaitu Bripka N, dalam jaringan peredaran narkotika. Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat posisi Bripka N sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Alih-alih menjalankan perannya secara profesional, Bripka N justru melanggar hukum dan etika profesi dengan terlibat langsung dalam aktivitas penjualan narkoba.

³ Dwi Indah Widodo, "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika," *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (August 1, 2018), <https://doi.org/10.30996/JHMO.V0I0.1762>; Krisna Monita Sari et al., "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba" 10 (2019): 51–59.

⁴ Suparja & Runturambi (2024)

Kronologi kasus Bripka N bermula dari tahap penyelidikan awal yang dilakukan atas dasar laporan masyarakat dan hasil pemantauan internal. Bripka N, seorang Bintara yang bertugas di Polsek Merbau Mataram, Polres Lampung Selatan, dalam aktivitas peredaran narkoba bermula dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal yang dilakukan oleh oknum anggota Polri⁵. Informasi tersebut menjadi dasar bagi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Lampung Selatan untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut terhadap yang bersangkutan.

Pengawasan terhadap Bripka N dilaksanakan secara tertutup pada tahap awal untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran dugaan keterlibatan dalam aktivitas terlarang. Tindakan ini dilakukan secara sistematis dan hati-hati guna menghindari kebocoran informasi serta memastikan bahwa seluruh proses pemantauan berjalan objektif dan akurat. Dalam proses pemantauan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) berhasil mendokumentasikan sejumlah aktivitas yang menimbulkan kecurigaan kuat. Hasil temuan menunjukkan bahwa Bripka N tidak hanya berperan sebagai pengguna narkoba, melainkan terdapat indikasi yang signifikan bahwa ia juga terlibat dalam aktivitas peredaran narkoba, khususnya jenis sabu, di wilayah hukum tempat dirinya bertugas sebagai anggota Polri.

Pengawasan terhadap Bripka N dilaksanakan tertutup pada tahap awal untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran dugaan keterlibatan dalam aktivitas terlarang. Tindakan ini dilakukan secara sistematis dan hati-hati guna menghindari kebocoran informasi serta memastikan bahwa seluruh proses pemantauan berjalan objektif dan akurat. Dalam proses pemantauan, Propam mendokumentasikan sejumlah aktivitas mencurigakan, yang menunjukkan bahwa Bripka N tidak hanya sebagai pengguna narkoba, tetapi ada indikasi kuat keterlibatan dalam peredaran, khususnya sabu. Fakta semacam ini mirip dengan kasus mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami, di mana hakim menjatuhkan putusan

⁵ Tommy Saputra, "Bripka N Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Gegara Jualan Narkoba," 2024, https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7303989/bripka-n-diberhentikan-tidak-dengan-hormat-gegara-jualan-narkoba?utm_source.

hukuman mati karena keterlibatannya dalam jaringan narkoba yang sangat besar⁶.

Tim gabungan yang terdiri atas personel Divisi Propam dan Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan bergerak melakukan tindakan hukum setelah bukti-bukti awal dianggap cukup untuk membenarkan adanya keterlibatan Bripka N dalam tindak pidana narkoba. Langkah penindakan ini dilakukan secara terencana, profesional, dan tetap berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam lingkungan institusi kepolisian. Penangkapan dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen institusional untuk menindak tegas pelanggaran berat yang dilakukan oleh aparat internal⁷.

Saat dilakukan penggeledahan di kediaman pribadi serta kendaraan dinas yang digunakan oleh Bripka N, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang mengarah kuat pada aktivitas peredaran narkoba. Barang bukti tersebut terdiri dari narkoba jenis sabu dalam jumlah yang tidak sedikit, yang secara wajar menimbulkan dugaan bahwa barang tersebut tidak dimiliki untuk konsumsi pribadi, melainkan untuk diedarkan kepada pihak lain. Penemuan ini diperkuat dengan keberadaan alat komunikasi seperti telepon genggam dan pesan-pesan elektronik yang menunjukkan pola komunikasi transaksi, serta dokumen atau catatan transaksi yang memuat rincian distribusi narkoba. Kombinasi dari seluruh temuan tersebut memperkuat dugaan keterlibatan Bripka N dalam jaringan peredaran narkoba yang terorganisir, dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi kelanjutan proses pemeriksaan serta pemberian sanksi secara administratif dan pidana.

Pasca penangkapan, Bripka N langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan awal, ia sempat menunjukkan sikap tidak kooperatif, namun akhirnya mengakui

⁶ Rahmad Dwi, "Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Dijatuhi Hukuman Mati Usai Terlibat Jaringan Narkoba Fredy Pratama," 2023, https://www.tvonenews.com/berita/nasional/191146-mantan-kasat-narkoba-polres-lampung-selatan-dijatuhi-hukuman-mati-usai-terlibat-jaringan-narkoba-fredy-pratama?page=1&utm_source.

⁷ Saputra, "Bripka N Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Gegara Jualan Narkoba."

bahwa dirinya terlibat dalam aktivitas jual beli narkoba. Ia mengaku telah menjalani praktik tersebut dalam jangka waktu tertentu dan memanfaatkan statusnya sebagai aparat untuk mengelabui pengawasan.

Bripka N kemudian menghadapi proses hukum dalam dua ranah yang berbeda namun berjalan secara bersamaan, yaitu ranah pidana umum dan ranah etik profesi kepolisian. Pada aspek hukum pidana umum, ia dijerat dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal-pasal yang dikenakan mengandung ancaman pidana yang berat, mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas peredaran narkoba, terlebih jika pelaku merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan.

Secara internal, Polres Lampung Selatan menindaklanjuti kasus ini dengan segera menyelenggarakan proses pemeriksaan etik yang dipimpin oleh Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai sejauh mana tindakan Bripka N telah melanggar norma etik profesi yang berlaku bagi seluruh anggota kepolisian. Proses sidang etik berlangsung secara transparan dan didasarkan pada prinsip objektivitas agar hasil yang diperoleh mencerminkan keadilan institusional⁸.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bripka N terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap sejumlah ketentuan hukum dan aturan etik profesi. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga merusak kehormatan institusi dan kepercayaan masyarakat. Ia telah melanggar integritas sebagai aparat negara, mengingkari sumpah jabatan yang pernah diucapkan, serta melakukan perbuatan yang secara moral dan profesional tidak dapat ditoleransi. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Komisi Kode Etik menjatuhkan sanksi tegas dalam bentuk rekomendasi Pemberhentian Tidak

⁸ Sinta Yuliana, "Bintara Polres Lampung Selatan Dipecat Gara-Gara Narkoba | Kumparan.Com," 2024, https://kumparan.com/lampunggeh/bintara-polres-lampung-selatan-dipecat-gara-gara-narkoba-22bTWt7Ecu5?utm_source.

Dengan Hormat (PTDH), sebagai bentuk akuntabilitas dan penegakan disiplin dalam tubuh Polri⁹.

Keputusan tersebut diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung dengan Nomor: KEP/175/IV/2024 tanggal 5 April 2024. Dalam keputusan tersebut ditegaskan bahwa Bripka N telah melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, serta Pasal 8 huruf c angka 1 dan Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Pelaksanaan PTDH terhadap Bripka N dilakukan secara resmi dalam upacara yang berlangsung pada tanggal 22 April 2024 di halaman Mapolres Lampung Selatan. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusriandi Yusrin, yang menyatakan bahwa tindakan tegas ini merupakan bentuk komitmen institusi Polri dalam menegakkan disiplin, integritas, dan marwah kepolisian. Dalam upacara itu pula, dilakukan prosesi pencoretan foto Bripka N dari daftar personel aktif sebagai simbol pemutusan hubungan secara permanen dari instansi kepolisian.

Kasus Bripka N menjadi perhatian publik dan media nasional karena kembali membuktikan bahwa pengawasan internal dalam institusi Polri masih memiliki celah. Fakta bahwa seorang anggota kepolisian bisa terlibat langsung dalam peredaran narkoba menunjukkan betapa pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan dan pembinaan personel Polri. Kasus Bripka N sekaligus menjadi pengingat bahwa tanggung jawab moral dan profesional dalam tubuh Polri harus ditegakkan secara konsisten dan tidak pandang bulu.

Penting pula untuk menganalisis lebih lanjut mengenai proses hukum yang dilalui dalam penjatuhan sanksi PTDH, apakah telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan prinsip *due process of law*. Kajian terhadap hal ini menjadi relevan untuk memastikan bahwa setiap bentuk sanksi yang dijatuhkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga adil dan transparan.

⁹ Yuliana.

Akuntabilitas dalam penegakan disiplin internal menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian¹⁰. Dari perspektif yuridis, tindakan PTDH terhadap anggota Polri tidak dapat dilepaskan dari prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap proses hukum yang berjalan harus adil, terbuka, dan tidak sewenang-wenang¹¹. Prinsip ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh setiap organ penegak hukum, termasuk dalam penerapan sanksi administratif internal. Oleh karena itu, pemberhentian anggota Polri harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, memenuhi standar pembuktian yang cukup, dan memperhatikan hak-hak anggota yang bersangkutan.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa tindakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kejahatan narkoba tidak hanya berdampak terhadap individu yang bersangkutan, melainkan juga terhadap citra, integritas, dan profesionalisme institusi Polri secara keseluruhan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan mekanisme PTDH di lingkungan kepolisian, serta memberikan masukan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan terhadap personel Polri. Adapun dasar hukum utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. Pasal 13 huruf e menyebutkan bahwa salah satu wewenang Polri adalah melaksanakan pengawasan dan pembinaan profesi.
 - b. Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa anggota Kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran hukum atau pelanggaran kode etik profesi Polri.

¹⁰ Iwansyah Iwansyah and Zainal Arifin Hoesein, "Problematisa Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat," *Jurnal Retentum* 4, No. 2 (February 13, 2025): 132–44, <https://doi.org/10.46930/Retentum.V7I1.5278>.

¹¹ Rasina Padeni Nasution et al., "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (January 3, 2024): 117–28, <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/89>.

- c. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberhentian anggota Polri dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah melalui pemeriksaan sesuai ketentuan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri:
 - a. Pasal 5 ayat (1) huruf b: Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Pasal 11: Menjelaskan bahwa proses PTDH harus melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri atau putusan pengadilan.
- 3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri:
 - a. Pasal 10 huruf c: Pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri dapat berujung pada rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat.
 - b. Pasal 19 ayat (1): Komisi Kode Etik Profesi Polri berwenang menjatuhkan sanksi etika dan/atau sanksi administratif.
 - c. Pasal 30 ayat (1): Menjelaskan bentuk sanksi administratif, salah satunya adalah PTDH.
 - d. Pasal 31 ayat (1) huruf d: Sanksi PTDH diberikan kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng kehormatan profesi, termasuk keterlibatan dalam tindak pidana seperti narkoba.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam bentuk penelitian hukum dengan judul: "Tinjauan Yuridis terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri dalam Kasus Penjualan Narkoba (Studi di Polres Lampung Selatan)". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perbaikan sistem penegakan disiplin dan hukum di lingkungan kepolisian serta memperkaya wacana akademik di bidang hukum administrasi dan etika profesi kepolisian.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana penjualan narkoba di Polres Lampung Selatan?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana penjualan narkoba di Polres Lampung Selatan?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada analisis yuridis terhadap tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana penjualan narkoba, dengan fokus pada studi kasus Bripka N di Polres Lampung Selatan pada tahun 2025. Penelitian ini tidak membahas aspek pidana materiil dari perbuatan yang dilakukan, melainkan menitikberatkan pada dasar hukum, prosedur, dan implikasi pelaksanaan PTDH dari sudut pandang hukum administrasi dan etika profesi kepolisian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana penjualan narkoba.
- b. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana penjualan narkoba di Polres Lampung Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi kepolisian dan penegakan kode etik profesi, dengan menambahkan referensi kajian empiris

mengenai pelaksanaan PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memperbaiki tata kelola penegakan disiplin internal, serta sebagai dasar dalam penguatan kebijakan pengawasan dan pembinaan anggota guna menjaga integritas dan profesionalisme institusi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual diperlukan untuk memberikan landasan ilmiah dalam mengkaji permasalahan penelitian. Penyusunan kerangka ini bertujuan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, memperjelas arah analisis, serta menjelaskan teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar dalam menelaah kasus pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba

1. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Penelitian hukum menggunakan kerangka teoritis yang berfungsi untuk memberikan landasan berpikir yang sistematis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua teori utama sebagai landasan analisis, yaitu Teori Asas Kesalahan dan Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kedua teori tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif dari aspek normatif maupun sosiologis¹².

a. Teori Asas Kesalahan

Asas kesalahan merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (*geen*

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983).

straf zonder schuld). Asas ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas tindakannya.¹³ Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan pidana harus diikuti dengan pembuktian adanya unsur kesalahan secara pribadi (*individual guilt*), baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*)¹⁴.

Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan dasar legitimasi pemberian sanksi pidana yang adil. Penerapan asas ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana murni, tetapi juga dalam penerapan sanksi administratif dan etik terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran berat¹⁵.

Asas kesalahan dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri dengan ketentuan hukum yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Prinsip ini menegaskan bahwa sanksi administratif seperti PTDH hanya dapat dijatuhkan apabila perbuatan pelanggaran telah terbukti secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Oleh karena itu, penerapan PTDH harus berlandaskan keadilan, proporsionalitas, dan tidak melanggar prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga oleh interaksi berbagai faktor sosial, kelembagaan, dan kultural. Ia mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum¹⁶, yaitu:

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, vol. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

¹⁴ Sudarto, "Hukum Dan Hukum Pidana " (Bandung: PT. Alumni, 2007).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum " (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

1. Faktor hukum (substansi hukum)

Faktor hukum mencakup kejelasan, konsistensi, dan keadilan dari norma hukum yang diberlakukan.

2. Faktor penegak hukum (struktur)

Faktor penegak hukum mencakup integritas, profesionalisme, dan moralitas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia, teknologi, serta fasilitas pendukung dalam pelaksanaan hukum.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat terkait tingkat kesadaran hukum, partisipasi publik, dan dukungan sosial terhadap pelaksanaan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan meliputi sistem nilai, norma sosial, dan kebiasaan masyarakat yang dapat mempengaruhi cara hukum diterapkan.

Teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara aparat penegak hukum, norma hukum, dan lingkungan sosial¹⁷.

Teori Soerjono Soekanto dalam konteks penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba di Polres Lampung Selatan. Teori ini membantu menjelaskan bahwa pelaksanaan PTDH tidak hanya persoalan penerapan hukum normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, budaya organisasi, dan moralitas individu aparat kepolisian.

¹⁷ Soekanto.

2. Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai konsep-konsep utama yang digunakan. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Tinjauan yuridis adalah pendekatan untuk menelaah suatu permasalahan berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun ketentuan internal lembaga penegak hukum¹⁸.
- b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) adalah sanksi administratif tertinggi yang dijatuhkan kepada anggota Polri karena melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
- c. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah institusi penegak hukum nasional yang memiliki tugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
- d. Kasus tindak pidana adalah peristiwa hukum yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dan diproses sesuai dengan ketentuan sistem peradilan pidana¹⁹.
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan demikian, teori asas kesalahan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai ketentuan hukum, sedangkan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto digunakan untuk

¹⁸ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan* (Yogyakarta, 2021).

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

menjawab rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba di Polres Lampung Selatan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun berdasarkan format karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang terdiri dari lima bab utama dengan uraian sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian, perumusan masalah dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, kerangka teoritis serta konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis, dan sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Pembahasannya meliputi pengertian tindak pidana, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), kewenangan kepolisian, pelanggaran etika profesi, serta tinjauan mengenai kejahatan narkoba dalam sistem hukum Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data yang dikumpulkan, teknik penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan hasil penelitian berdasarkan data lapangan dan studi pustaka yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini dianalisis bagaimana penerapan prosedur PTDH terhadap anggota Polri dalam kasus penyalahgunaan narkoba,

serta penilaian terhadap kesesuaiannya dengan norma hukum dan kode etik profesi kepolisian.

V. SIMPULAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, serta saran-saran yang diberikan penulis untuk instansi terkait dan pengembangan penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan kajian hukum yang menitikberatkan pada aspek normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berlaku untuk menjawab permasalahan hukum tertentu²⁰. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum, guna memahami bagaimana norma tersebut dirumuskan, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta bagaimana norma-norma tersebut berfungsi dalam sistem hukum yang berlaku²¹. Oleh karena itu, kajian ini bersifat *in abstracto*, artinya berfokus pada ketentuan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bukan semata pada praktik lapangan²². Dalam konteks penelitian mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba, tinjauan yuridis diperlukan untuk menguraikan dasar hukum dan mekanisme penerapannya. Beberapa instrumen hukum yang menjadi landasan penting adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip *equality before the law*, yaitu setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Ketentuan ini mengikat

²⁰ Agustina Agustina and Sagita Purnomo, "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1196–1206, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.

²¹ Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015): 15–35.

²² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

pula terhadap anggota Polri, sehingga setiap anggota yang melakukan tindak pidana tetap harus diperlakukan sesuai hukum yang berlaku²³.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang ini mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang Polri. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hukum oleh anggota Polri merupakan bentuk pengingkaran terhadap fungsi dan kewenangan yang diberikan undang-undang²⁴.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri
PP ini secara khusus mengatur mekanisme pemberhentian anggota Polri, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat. Pasal 11 menyebutkan bahwa anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan institusi Polri.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UU ini menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Pasal 114 ayat (1) menegaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan peredaran narkotika golongan I, termasuk apabila pelaku adalah anggota Polri.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) KUHP memberikan dasar umum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan KUHAP mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, dan peradilan pidana. Kedua instrumen ini

²³ Jimly Asshiddiqie. 2021 "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia " (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

²⁴ Sadjijono. 2008. "Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri,

menjadi acuan prosedural dalam menangani perkara anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan yuridis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif yang berlaku dengan praktik implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai apakah PTDH sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga apakah jalur pidana umum telah ditegakkan konsisten dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memegang peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk memahami lebih lanjut peran dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional, diperlukan kajian mendalam mengenai konsep, disiplin, serta landasan hukum yang mengatur tugas dan wewenangnya. Bagian ini akan membahas secara umum mengenai konsep kepolisian, prinsip kedisiplinan anggota Polri, serta ketentuan yuridis yang menjadi dasar pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin, khususnya terkait kasus pemberhentian tidak dengan hormat.

1. Konsep Umum tentang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat²⁵. Peran dan fungsi ini secara tegas tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar hukum operasional institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat.

²⁵ Hasanah, "Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum."

Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan dan sistem peradilan pidana di Indonesia ²⁶. Polri tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Polri diwajibkan menaati ketentuan hukum yang berlaku, peraturan dinas, kode etik profesi, serta sumpah jabatan yang telah diikrarkan sebelum memulai tugas ²⁷. Dalam struktur kelembagaannya, Polri memiliki aturan internal yang mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggotanya ²⁸. Hal ini dilakukan demi menjamin bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai koridor hukum dan etika profesi, serta mencerminkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman moral dan etika profesi kepolisian. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut bukan hanya mencederai integritas pribadi anggota, tetapi juga mencoreng citra institusi secara keseluruhan ²⁹.

Ketika seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, seperti dalam kasus penjualan narkoba, maka pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi ganda: selain dapat diproses secara pidana melalui sistem peradilan umum, anggota tersebut juga akan menghadapi sanksi administratif, termasuk kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) ³⁰. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi yang tidak hanya melihat perbuatan dari sisi hukum positif, tetapi juga dari sudut pandang etika profesi dan kepatutan.

²⁶ Husni Tamrin. 2023. "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (2023): 125–35, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61).

²⁷ Mohd. Yusuf DM. 2024. Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. *Milthree Law Journal* 1 (2024): 149–80, <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0Ahttps://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/download/7/8>; Kosasih Marlin Sembiring, Studi Pascasarjana, and Tinggi Ilmu Kepolisian, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana."

²⁸ A Rusmini. 2021. Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, [http://repository.stipram.ac.id/400/2/Kepolisian_Cetak_cetakan II.pdf](http://repository.stipram.ac.id/400/2/Kepolisian_Cetak_cetakan%20II.pdf).

²⁹ Rony Makasuci et al. 2024. Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum 1,2,3" 7, no. 1 (2024): 234–52.

³⁰ Aji Titin et al. 2022. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia," *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 2 (December 24, 2022): 77–89, <https://doi.org/10.56301/CSJ.V5I2.635>.

Penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum menimbulkan dilema kepercayaan publik terhadap institusi negara³¹. Di sisi lain, tindakan tegas terhadap pelanggaran berat oleh anggota Polri, termasuk PTDH, merupakan upaya pemulihan integritas kelembagaan dan bentuk pertanggungjawaban profesional³².

Polri sebagai institusi penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran berat seperti keterlibatan dalam peredaran narkoba, tidak hanya proses hukum yang harus berjalan, tetapi juga mekanisme internal yang mengatur etik dan disiplin harus ditegakkan. Proses ini mencerminkan upaya institusi dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik³³.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemahaman tentang konsep umum kepolisian menjadi penting dalam membingkai kasus-kasus pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggotanya, termasuk dalam konteks pemberhentian tidak dengan hormat akibat keterlibatan dalam tindak pidana narkoba.

2. Konsep Disiplin dan Etika Profesi Kepolisian

Pemahaman terhadap nilai-nilai kedisiplinan dan etika profesi merupakan hal yang mendasar dalam menilai perilaku dan tanggung jawab anggota Polri. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dan hukum dalam pelaksanaan tugas, sekaligus tolok ukur dalam menjaga integritas serta profesionalisme institusi kepolisian. Pelanggaran terhadap ketentuan disiplin dan etika dapat berakibat pada sanksi yang berat, termasuk Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), khususnya apabila melibatkan tindak pidana berat seperti penyalahgunaan narkoba. Pembahasan mengenai disiplin anggota dan kode etik profesi Polri menjadi penting untuk memperjelas batas-batas perilaku yang harus dijunjung oleh setiap personel kepolisian.

³¹ Lestari & Firmansyah (2019)

³² Renaldy Hamid et al (2025)

³³ Doddy Kristian et al. 2021. Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba,” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (November 18, 2021): 663–71, <https://doi.org/10.26623/JULR.V4I2.3332>.

a. Disiplin Anggota Polri

Menurut PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, setiap anggota wajib menaati peraturan perundang-undangan, perintah kedinasan, dan bertindak menjaga kehormatan institusi. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi disiplin, termasuk pemberhentian.

b. Kode Etik Profesi Polri

Etika profesi Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Kode etik ini menegaskan bahwa anggota Polri wajib menjaga martabat, kehormatan, dan nama baik institusi. Keterlibatan dalam tindak pidana narkoba termasuk pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

3. Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkoba oleh Anggota Polri

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia termasuk dalam kategori tindak pidana narkoba. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana narkoba sendiri merupakan bentuk kejahatan berat yang kerap bersifat terorganisir dan tergolong sebagai kejahatan transnasional, karena melibatkan jaringan lintas negara dan berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional ³⁴.

Permasalahan narkoba telah menjadi isu global, baik di negara berkembang seperti Indonesia maupun di negara maju. Isu ini menarik perhatian publik karena dampaknya sangat merusak secara fisik dan psikis bagi pengguna, serta mengganggu ketertiban sosial secara luas ³⁵. Keuntungan ekonomi yang besar dari perdagangan narkoba membuat tindak pidana ini terus berlangsung, bahkan berkembang. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan cita-cita pembangunan

³⁴ Evan Ivander Hutagalung et al. 2023. Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi Di Wilayah Hukum Polres Bintan. *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2023): 166–72, <https://doi.org/10.33087/Legalitas.V15i2.480>; Roni Gunawan Et Al., “Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, No. 3 (September 24, 2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/Jphi.V1i3.337-351>.

³⁵ Lestari and Firmansyah. 2025. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

nasional yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermoral tinggi ³⁶.

Dampak penyalahgunaan narkoba dapat dirasakan langsung oleh individu pengguna, yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental, serta oleh masyarakat luas melalui meningkatnya angka kriminalitas dan kemerosotan moral ³⁷. Oleh karena itu, hukum pidana berperan penting dalam menanggulangi kejahatan ini, dengan fungsi mengatur, mencegah, serta menegakkan norma-norma hukum demi menciptakan ketertiban dan kepastian hukum.

4. Landasan Hukum dan Kewenangan Kepolisian

Penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional ³⁸. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan instrumen hukum utama yang mengatur pengendalian narkoba secara menyeluruh, mulai dari aspek legal penggunaan untuk tujuan kesehatan dan penelitian, hingga aspek represif berupa penindakan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap. Undang-undang ini secara tegas memberikan mandat kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk melakukan upaya penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan bersama dengan kejaksaan.

Sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, kedudukan dan kewenangan Polri diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang

³⁶ Sofia Nabilla. 2020. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Makalah, *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2230–38, <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5652%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5652/3321>; George Havenhand, “Reorientasi Kebijakan Narkoba Di Indonesia,” 2020, www.reprive.org.uk.

³⁷ Atikah Elnisa Fikri and Purwanti Purwanti. 2025. Pengaruh Narkoba Pada Remaja Di Indonesia, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 7 (January 5, 2025): 131–40, <https://doi.org/10.6578/Triwikrama.V6I7.9792>.

³⁸ Ayu Yu Azhari, Johari J, and Ferdy Saputra. 2022. Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Selatan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5265>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1, ditegaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang mencakup pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 13 UU Kepolisian menyebutkan bahwa Polri berwenang dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);

Polri memiliki kewenangan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kegiatan ini mencakup patroli, penjagaan, pengawasan, penanganan konflik sosial, pengendalian massa, serta tindakan pencegahan terhadap kejahatan. Tujuan utama dari tugas ini adalah menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat, sehingga warga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa ancaman atau gangguan.

b) Menegakkan hukum;

Penegakan hukum merupakan kewenangan Polri untuk melaksanakan hukum secara adil dan profesional, termasuk penyidikan, penangkapan, penahanan, serta pemrosesan pelaku tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan hukum, Polri bertindak sebagai penegak hukum yang independen, tidak memihak, dan berlandaskan prinsip keadilan. Penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, misalnya melalui sosialisasi hukum, pembinaan masyarakat, dan program pencegahan kejahatan.

c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri berperan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk hak atas keselamatan, harta benda, dan kehidupan yang aman. Fungsi pengayoman mencakup membimbing dan membina masyarakat agar tertib hukum, misalnya melalui penyuluhan hukum dan pembinaan sosial. Fungsi pelayanan meliputi pemberian bantuan masyarakat, pelayanan administrasi

kepolisian, dan respon cepat terhadap kondisi darurat atau bencana, sehingga Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara menyeluruh.

Kewenangan Polri dalam aspek penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, disebutkan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia adalah penyidik yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana⁴. Selain itu, Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan sebagai bagian awal dari proses peradilan pidana.

Secara yuridis, setiap anggota Polri memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana proses peradilan pidana dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Mereka dibekali kewenangan negara untuk menindak pelanggaran hukum, termasuk dalam hal tindak pidana narkoba. Ketika seorang anggota Polri justru melakukan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, hal ini merupakan bentuk pelanggaran ganda: pelanggaran hukum positif sekaligus pengingkaran terhadap etika profesi.

Tindakan tersebut bukan hanya merusak integritas pribadi pelaku sebagai penegak hukum, tetapi juga mencoreng citra institusi kepolisian di mata masyarakat. Pelanggaran ini melemahkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kode etik profesi Polri (sebagaimana diatur dalam *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*) menjadi instrumen tambahan yang penting dalam menilai tanggung jawab etik dan moral setiap anggota Polri.

Keberadaan norma hukum, etika profesi, dan wewenang kepolisian dalam konteks tersebut, membentuk satu kerangka integral yang harus dijaga secara konsisten³⁹. Penyimpangan dari kerangka tersebut, terutama yang dilakukan oleh aparat itu

³⁹ Moh. Renaldy Hamid et al. 2025. Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 248–59, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.792>.

sendiri, harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan yang hendak ditegakkan oleh negara.

5. Konsekuensi Hukum Bagi Anggota Polri yang Menyalahgunakan Narkotika

Pada praktiknya, masih ditemukan oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Hal ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merusak citra institusi kepolisian dan menurunkan tingkat kepercayaan publik⁴⁰. Dalam konteks hukum positif Indonesia, terdapat dua bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dalam kasus ini: pelanggaran pidana dan pelanggaran etik-profesi.

Pasal 13 PP Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian menyebutkan bahwa Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang;

Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dapat dihukum penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Oleh karena itu, keterlibatan anggota Polri dalam kejahatan narkotika merupakan bentuk pelanggaran ganda: pelanggaran pidana dan pelanggaran etika profesi⁴¹.

Secara internal, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota Polri wajib menjaga martabat profesi dan menjauhi segala bentuk perbuatan tercela, termasuk penyalahgunaan narkotika. Jika terbukti melakukan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi

⁴⁰ Amir Syarifuddin, Sarbaini Sarbaini, and Eflan Delliansyah, "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres ," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 213, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.507>.

⁴¹ Aji kusuma dewa and Arfan kaimudin, "Pidana Bagi Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika," *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 11088–102, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26117>.

Kepolisian) kategor berat, anggota Polri dapat dikenai sanksi administrative berupa:

1. Mutasi Bersifat Demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
3. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga tahun);
4. Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
5. PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

Proses pemeriksaan terhadap pelanggaran etik tidak meniadakan proses pidana. Anggota Polri tetap diproses di peradilan umum berdasarkan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman⁴². Jika telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anggota Polri tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat⁴³. Tindakan tegas ini penting bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kewibawaan institusi Polri dalam upaya pemberantasan narkoba.

C. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan salah satu bentuk sanksi administratif paling serius yang dapat dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)⁴⁴. Sanksi ini diberikan kepada anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran berat, baik berupa pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif maupun pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. PTDH pada dasarnya menandai berakhirnya masa dinas

⁴² Syamsiar Arif Kepolisian et al., “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (August 13, 2019): 45–55, <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V1I2.11670>.

⁴³ Oleh : Grendy and John Tololiu, “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi,” *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27591>.

⁴⁴ Aji Titin Roswitha Nursanthy, Desy Ratnasari, and Tri Romsahadi. 2022. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 2 (2022): 77–89, <https://doi.org/10.56301/csj.v5i2.635>.

seorang anggota Polri secara permanen, sebagai konsekuensi langsung dari tindakan yang dilakukannya⁴⁵. Pemberlakuan sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penegakan disiplin internal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan institusi Polri dan masyarakat, karena anggota yang dikenai PTDH dianggap telah kehilangan kemampuan moral dan profesional untuk menjalankan tugas kepolisian secara benar dan bertanggung jawab⁴⁶. Dengan demikian, PTDH mencerminkan kombinasi antara penegakan hukum, etika profesi, dan tata kelola kelembagaan Polri yang ketat.

Pasal 1 angka 29 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol No. 7 Tahun 2022), PTDH didefinisikan sebagai penghentian masa dinas Kepolisian yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap anggota Polri karena alasan-alasan tertentu⁴⁷. Dengan demikian, PTDH identik dengan tindakan pemecatan atau pemberhentian tetap dari kedinasan Polri.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi PTDH sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴⁸, antara lain mencakup:

- a. Dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berdasarkan pertimbangan pejabat berwenang dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;
- b. Memberikan keterangan palsu atau tidak benar saat proses seleksi penerimaan anggota Polri;

⁴⁵ Rido Leiwakabessy, Jemmy Jefry Pietersz, and Renny Heronia Nendissa. 2023. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023): 1274, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1463>.

⁴⁶ Anto Junardi, Baso Madiung, and Abd Haris Hamid. 2025. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Kepolisian Resor Mamuju Tengah, *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 154–59, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6224>.

⁴⁷ “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” 2022.

⁴⁸ Kepala Kepolisian and Negara Republik, “Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri,” 2011, 20.

- c. Melakukan tindakan yang nyata bertujuan untuk mengubah dasar negara Pancasila, terlibat dalam gerakan yang bertentangan dengan Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Melanggar sumpah atau janji sebagai anggota Polri dan/atau Kode Etik Profesi Polri;
- e. Meninggalkan tugas tanpa izin lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. Melakukan tindakan atau perilaku yang mencemarkan nama baik institusi Polri, seperti kelalaian berulang dalam menjalankan tugas, penganiayaan terhadap sesama anggota, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kesusilaan, serta ucapan atau tindakan yang tidak mencerminkan disiplin di muka umum;
- g. Melakukan bunuh diri dalam rangka menghindari proses hukum atau meninggal sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan;
- h. Terbukti menjadi anggota atau pengurus partai politik dan tetap mempertahankan status tersebut meski telah diberi peringatan;
- i. Mendapatkan hukuman disiplin lebih dari tiga kali dan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tidak hanya berfungsi sebagai bentuk hukuman, namun juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan disiplin dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia⁴⁹.

D. Tinjauan Umum tentang Narkotika

Pembahasan mengenai narkotika penting dilakukan karena menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini. Narkotika memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, narkotika dapat dimanfaatkan untuk kepentingan medis, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat, berupa ketergantungan, kerusakan kesehatan, bahkan tindak pidana.

⁴⁹ Junardi, Mading, and Hamid, "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Kepolisian Resor Mamuju Tengah."

Secara yuridis, pengaturan narkoba di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan UU No. 22 Tahun 1997. Undang-undang ini menegaskan klasifikasi penggolongan narkoba berdasarkan tingkat potensi adiksi dan manfaat medisnya, sekaligus menetapkan sanksi pidana yang berat terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, narkoba termasuk kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan Negara ⁵⁰. Oleh karena itu, pemberantasan narkoba menuntut peraturan yang tegas serta penegakan hukum yang konsisten.

1. Narkoba

Dari perspektif tertentu, narkoba memiliki kegunaan yang signifikan dalam bidang medis, pelayanan kesehatan, serta kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Namun demikian, apabila digunakan tanpa pengendalian yang tepat, narkoba berpotensi menimbulkan ketergantungan dan penyalahgunaan yang berdampak negatif ⁵¹. Penggolongan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Istilah "narkoba" yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Inggris *narcotics*, yang berarti obat bius. Istilah ini memiliki kesamaan makna dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani, yang merujuk pada keadaan tertidur atau terbius. Narkoba sendiri merupakan zat atau obat yang memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan bagi penggunaannya. Zat ini dikenal memiliki tingkat adiksi yang tinggi, ditandai dengan

⁵⁰ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*.

⁵¹ Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, and Dona Raisa Monica. 2024. Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Pengembangan Akademik Dan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMA AL Kautsar Bandar Lampung," *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* 2, no. 01 (April 19, 2024): 1–13, <https://doi.org/10.23960/LUNIK.V2I01.9>.

sifat ketagihan, toleransi, dan pembiasaan yang kuat, sehingga pengguna cenderung mengalami kesulitan untuk berhenti mengonsumsinya⁵².

Klasifikasi narkoba telah ditetapkan secara legal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya dalam Lampiran I yang membagi narkoba ke dalam tiga golongan. Klasifikasi ini mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu potensi ketergantungan (adiktif), manfaat untuk pengobatan atau terapi medis, dan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan⁵³.

1) Narkoba Golongan I

Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak memiliki manfaat medis yang diakui dalam pelayanan kesehatan⁵⁴. Oleh karena itu, narkoba dalam golongan ini dilarang digunakan untuk pengobatan, kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian laboratorium. Penggunaannya harus memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Contoh narkoba golongan I antara lain:

a) Opium (Candu)

Opium adalah obat narkoba yang sangat adiktif yang diperoleh dari sari (lateks) dari kapsul biji yang belum matang pada tanaman poppy (*Papaver somniferum*). Lateks ini memerlukan sedikit pengolahan sebelum dapat dikonsumsi. Praktik tradisional dalam pengolahan lateks bervariasi di setiap tempat dan dapat meliputi pengeringan dengan udara, pengeringan dengan panas, atau perebusan⁵⁵.

Secara kimia, opium merupakan campuran yang kompleks; secara khusus, ia mengandung beberapa alkaloid, termasuk morfin, kodein, noskabin, tebain, dan papaverin. Setelah ekstraksi dan pemurnian, alkaloid ini juga dapat digunakan

⁵² Siti Dr Zubaidah. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba* (Medan: IAIN PRESS, 2011).

⁵³ Suryandari & Soerachmat (2019)

⁵⁴ Michael J. Lopez, Charles V. Preuss, and Prasanna Tadi. 2023. Drug Enforcement Administration Drug Scheduling, *StatPearls*, July 30, 2023, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557426/>.

⁵⁵ Doj and Dea. 2020. "Drugs of Abuse, A DEA Resource Guide (2020 Edition)," n.d.

sebagai bahan dasar untuk pembuatan turunan opiat semisintetik, seperti heroin (dari morfin) dan oksikodon (dari tebain)⁵⁶. Komponen alkaloid dalam opium atau turunannya bertanggung jawab atas efek analgesik, hipnotik, antitusif, dan antidiare saat dikonsumsi. Terdapat pula banyak obat opioid yang sepenuhnya sintesis, misalnya *fentanyl* dan metadon. Obat-obatan ini meniru efek opium pada konsumen, tetapi tidak dibuat dari opium atau alkaloidnya dan mungkin memiliki struktur kimia yang tidak terkait.

b) Ganja (Cannabis)

Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji kering dari tanaman ganja, ganja mengandung berbagai macam senyawa kimia seperti *tetrahydrocannabinol* (THC), yang memiliki efek memabukkan, mengubah pikiran sehingga dapat mengganggu fungsi otak, daya ingat, dan menimbulkan perubahan suasana hati⁵⁷. Penelitian dari *National Institute on Drug Abuse* (NIDA) menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kognitif yang berkelanjutan⁵⁸.

c) Heroin (*Diacetylmorphine*)

Turunan sintesis dari morfin ini memberikan efek bahagia semu (rush) namun dapat menyebabkan henti napas dalam dosis tinggi. Heroin adalah salah satu narkotika yang memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi dan dapat berakibat fatal, terutama bila digunakan tanpa pengawasan medis⁵⁹.

⁵⁶ Hossein Akbari et al. 2019. "Profile of Drug Users in the Residential Treatment Centers of Tehran, Iran," *Health Promotion Perspectives* 9, no. 3 (2019): 248–54, <https://doi.org/10.15171/HPP.2019.34>.

⁵⁷ Lopez, Preuss, and Tadi. 2023. "Drug Enforcement Administration Drug Scheduling."

⁵⁸ Steven Love et al. 2024. "The Impact of Methamphetamine Use and Dependence: A Systematic Review on the Cognitive-Behavioural Implications for Road Safety," *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour* 103 (May 1, 2024): 480–99, <https://doi.org/10.1016/J.TRF.2024.05.002>.

⁵⁹ Eugene A. Kiyatkin. 2019. "Respiratory Depression and Brain Hypoxia Induced by Opioid Drugs: Morphine, Oxycodone, Heroin, and Fentanyl," *Neuropharmacology* 151 (June 1, 2019): 219–26, <https://doi.org/10.1016/J.NEUROPHARM.2019.02.008>.

d) Amfetamin dan Metamfetamin (Sabu-sabu)

Sebagai stimulan sintetis, metamfetamin dan amfetamin memiliki kemampuan untuk meningkatkan energi, kewaspadaan, dan fokus sementara pada penggunaannya. Namun, penggunaan zat-zat ini secara berlebihan atau tidak sesuai aturan dapat menimbulkan efek merusak pada sistem saraf pusat. Metamfetamin, khususnya, dapat menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada otak yang bersifat permanen, termasuk penurunan volume materi abu-abu dan kerusakan pada neuron dopaminergik serta serotoninergik⁶⁰. Kerusakan ini berdampak langsung pada kemampuan kognitif, seperti memori, perhatian, dan pengambilan keputusan, serta memicu gangguan emosional, termasuk kecemasan, depresi, dan agresivitas. Selain itu, penyalahgunaan jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko gangguan psikosis, halusinasi, dan perilaku kompulsif, sehingga pengguna tidak hanya mengalami kerusakan fisik pada otak tetapi juga dampak psikososial yang signifikan⁶¹.

e) Etkatinon dan Tanaman Khat

Etkatinon merupakan zat stimulan yang secara alami terkandung dalam tanaman *Catha edulis*, yang lebih dikenal dengan sebutan khat⁶². Zat ini sering disalahgunakan untuk meningkatkan kewaspadaan, energi, dan konsentrasi, khususnya di kalangan pelajar dan pekerja yang membutuhkan daya fokus tinggi dalam waktu singkat. Meskipun potensi ketergantungan khat lebih rendah dibandingkan dengan stimulan sintetis seperti metamfetamin atau amfetamin, penggunaan berulang tetap dapat menimbulkan efek samping yang merugikan bagi kesehatan fisik dan mental. Efek fisiologis yang mungkin timbul antara lain peningkatan tekanan darah, percepatan denyut jantung, gangguan tidur, dan penurunan nafsu makan. Dari sisi psikologis, penyalahgunaan khat dapat memicu

⁶⁰ Prabhat Shrestha et al. 2022. "Methamphetamine Induced Neurotoxic Diseases, Molecular Mechanism, and Current Treatment Strategies," *Biomedicine & Pharmacotherapy* 154 (October 1, 2022): 113591, <https://doi.org/10.1016/J.BIOPHA.2022.113591>.

⁶¹ Amber N. Edinoff et al. 2022. "Methamphetamine Use: A Narrative Review of Adverse Effects and Related Toxicities," *Health Psychology Research* 10, no. 3 (2022): 38161, <https://doi.org/10.52965/001C.38161>.

⁶² Bárbara Silva et al., "Khat, a Cultural Chewing Drug: A Toxicokinetic and Toxicodynamic Summary," *Toxins* 2022, Vol. 14, Page 71 14, no. 2 (January 20, 2022): 71, <https://doi.org/10.3390/TOXINS14020071>.

kecemasan, iritabilitas, depresi ringan, dan gangguan konsentrasi dalam jangka panjang⁶³. Oleh karena itu, meskipun dianggap “lebih ringan”, khat tetap menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan jika dikonsumsi secara berlebihan atau terus-menerus.

2) Narkotika Golongan II

Menurut Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, diatur bahwa “dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk tujuan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika golongan ini.” Penggunaan Narkotika golongan II sebagai terapi atau pengobatan dilarang.

Narkotika Golongan II memiliki potensi ketergantungan yang tinggi, namun masih dapat digunakan dalam pengobatan, dengan persyaratan ketat dan atas resep dokter yang sah⁶⁴. Penggunaannya diperbolehkan hanya untuk keperluan pengobatan tertentu, dan harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan distribusi oleh instansi yang berwenang⁶⁵. Contoh narkotika golongan II adalah sebagai berikut:

a) Morfin (analgesik kuat untuk nyeri akut dan kronis)

Digunakan sebagai analgesik kuat untuk mengatasi nyeri akut maupun kronis, seperti nyeri kanker atau nyeri pasca operasi. Tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, injeksi, atau larutan oral. Efek utama meliputi pereda nyeri yang kuat, sedasi, dan rasa euforia ringan. Penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, depresi pernapasan, dan risiko overdosis.

b) Fentanil (sering digunakan dalam anestesi)

⁶³ Celia María Curieses Andrés et al., “From Psychoactivity to Antimicrobial Agents: Multifaceted Applications of Synthetic Cathinones and Catha Edulis Extracts,” *Molecules* 2024, Vol. 29, Page 5918 29, no. 24 (December 15, 2024): 5918, <https://doi.org/10.3390/MOLECULES29245918>.

⁶⁴ Abdul Rahman Binda, Rahayu Kojongian, and Gamlan Dagani, “Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja,” *Journal Publicuho* 7, no. 4 (2024): 1868–78, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.537>.

⁶⁵ Muhammad Hairul and Desi Anisah, “Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 58–72, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>.

Sering digunakan dalam anestesi dan manajemen nyeri hebat, termasuk nyeri pasca operasi atau nyeri kronis pada pasien kanker. Tersedia dalam bentuk injeksi, patch transdermal, dan tablet sublingual. Efek farmakologis termasuk analgesik sangat kuat dan onset cepat, sehingga dosis harus sangat diperhatikan. Penyalahgunaan fentanil sangat berbahaya karena risiko overdosis tinggi, bahkan pada dosis kecil.

c) Metadon (digunakan untuk terapi substitusi ketergantungan opioid)

Digunakan sebagai terapi substitusi ketergantungan opioid, membantu pasien berhenti menggunakan opioid ilegal seperti heroin. Bentuk sediaan: tablet, sirup, atau injeksi. Efek farmakologis meliputi analgesik sedang hingga kuat dan mengurangi gejala putus obat. Meski bermanfaat, metadon tetap memiliki potensi ketergantungan dan overdosis, sehingga harus diberikan di fasilitas medis dengan protokol ketat.

d) Petidin dan Oksikodon

Petidin digunakan sebagai analgesik untuk nyeri sedang hingga berat, khususnya dalam persalinan atau nyeri pasca operasi. Oksikodon adalah analgesik opioid yang digunakan untuk nyeri kronis dan nyeri kanker, tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul. Kedua zat ini memiliki efek analgesik kuat dan sedatif, namun risiko ketergantungan dan penyalahgunaan tinggi, sehingga distribusi dan penggunaannya dikontrol ketat.

Meskipun berpotensi menimbulkan ketergantungan, narkotika golongan ini dianggap memiliki manfaat medis yang cukup signifikan, terutama dalam pengelolaan rasa sakit pada kondisi tertentu seperti kanker atau trauma berat⁶⁶.

2) Narkotika Golongan III

Menurut Pasal 53 UU No. 35 Tahun 2009, mengatur bahwa “dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-

⁶⁶ Desak Ketut Ernawati and Agata Widatama, “The Nature of Opioids Used as Pain Management in A Public Hospital in Bali,” *Jurnal Ilmiah Medicamento* 11, no. 1 (March 23, 2025): 1–6, <https://doi.org/10.36733/MEDICAMENTO.V11I1.10105>.

undangan, untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika golongan III.”

Narkotika Golongan III memiliki potensi ketergantungan yang ringan, dan secara umum dianggap lebih aman jika digunakan dengan dosis dan pengawasan medis yang tepat. Obat-obatan dalam golongan ini dapat digunakan secara terbatas untuk pengobatan dan terapi, dan tetap harus berdasarkan indikasi medis yang jelas serta pengawasan dokter⁶⁷. Contoh narkotika golongan III adalah sebagai berikut:

a) Kodein (sering digunakan sebagai obat batuk dan pereda nyeri ringan)

Digunakan secara medis sebagai obat batuk dan pereda nyeri ringan hingga sedang. Tersedia dalam bentuk sirup, tablet, atau kapsul. Efek farmakologis kodein termasuk analgesik ringan, sedatif ringan, dan supresi batuk. Penyalahgunaan kodein, misalnya dalam bentuk campuran dengan minuman atau dikonsumsi melebihi dosis, dapat menimbulkan ketergantungan, depresi pernapasan, kantuk berlebihan, dan gangguan pencernaan.

b) Buprenorfin (digunakan dalam terapi ketergantungan opioid)

Digunakan dalam terapi ketergantungan opioid, misalnya untuk membantu pasien berhenti menggunakan heroin atau opioid lain. Bentuk sediaan: tablet sublingual, injeksi, atau patch transdermal. Efek farmakologis meliputi analgesik sedang hingga kuat, efek euforia terbatas, dan menekan gejala putus obat opioid. Penyalahgunaan buprenorfin, terutama tanpa pengawasan medis, dapat menimbulkan ketergantungan psikologis, overdosis, serta efek samping pada sistem pernapasan dan kardiovaskular.

Meskipun risikonya lebih rendah, narkotika golongan III tetap diklasifikasikan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan, terutama karena beberapa jenis di

⁶⁷ Nur Arfiani and Indah Woro Utami, “Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022): 56–68, <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>.

antaranya masih dapat menimbulkan efek euforia jika dikonsumsi secara berlebihan⁶⁸.

2. Psikotropika

Psikotropika bukan merupakan bagian dari golongan narkoba, baik yang berasal dari bahan alamiah maupun sintetis⁶⁹. Zat ini bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif, sehingga menyebabkan perubahan khusus pada aktivitas mental dan perilaku individu⁷⁰.

Psikotropika merupakan jenis obat yang secara medis digunakan oleh dokter dalam penanganan gangguan kejiwaan (*psyche*). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, zat ini diklasifikasikan ke dalam empat golongan berdasarkan tingkat potensi adiktif dan manfaatnya dalam dunia medis maupun penelitian.

- 1) Golongan I mencakup psikotropika dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi, belum diketahui manfaat medisnya, dan saat ini masih dalam tahap penelitian. Contoh dari golongan ini antara lain MDMA, ekstasi, LSD, dan STP.
- 2) Golongan II terdiri atas psikotropika dengan potensi adiksi yang kuat, namun telah diketahui memiliki manfaat untuk keperluan pengobatan serta penelitian. Contoh zat dalam golongan ini antara lain amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
- 3) Golongan III mencakup psikotropika dengan tingkat ketergantungan sedang dan digunakan baik dalam bidang medis maupun penelitian. Beberapa contohnya termasuk lumibal, buprenorsina, dan flunitrazepam.
- 4) Golongan IV adalah psikotropika dengan potensi adiktif yang rendah, namun tetap digunakan secara luas dalam pengobatan dan penelitian. Contoh dari

⁶⁸ Muhammad Zubair, Sawaludin Sawaludin, and Bagdawansyah Alqadri, "Sosialisasi Undang-Undang Narkoba Dan Bahayanya Bagi Generasi Muda Di Desa Janggawana Lombok Tengah," *Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 137–42, <https://doi.org/10.29303/jpimi.v3i2.5755>.

⁶⁹ Henny Kasmawati et al., "Drug Abuse Narkoba, Psikotropika, Dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa Sma Negeri 8 Kendari," *Mosiraha: Jurnal Pengabdian Farmasi* 2, no. 1 (2024): 23, <https://doi.org/10.33772/mosiraha.v2i1.42>.

⁷⁰ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya*, Perpustakaan BNN (Badan Narkoba Nasional RI, 2019).

golongan ini antara lain nitrazepam (dikenal juga dengan nama dagang seperti BK, Mogadon, Dumolid), diazepam, dan lain-lain.

Dalam kajian farmakologi, psikotropika dibagi ke dalam tiga kelompok utama⁷¹ :

a) Depresan

Depresan merupakan zat yang bekerja dengan menekan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan efek relaksasi dan penurunan kewaspadaan. Golongan ini sering digunakan secara medis sebagai penenang, obat tidur, atau terapi untuk gangguan kecemasan. Contoh depresan meliputi valium, BK (Benzodiazepin), dan mogadon. Efek yang ditimbulkan antara lain: perasaan tenang, kantuk, hilangnya kegelisahan, relaksasi otot, dan penurunan respons terhadap rangsangan eksternal. Penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, gangguan koordinasi motorik, depresi pernapasan, serta risiko overdosis

b) Stimulan

Stimulan berfungsi merangsang aktivitas sistem saraf pusat, sehingga meningkatkan kewaspadaan, energi, dan respons fisiologis tubuh. Efek yang dihasilkan meliputi perasaan euforia, peningkatan energi fisik dan mental, pengurangan rasa lelah, peningkatan fokus, serta penekanan rasa lapar. Contoh stimulan antara lain amfetamin, ekstasi (MDMA), dan sabu-sabu (methamphetamine). Penggunaan jangka panjang atau penyalahgunaan dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti paranoia, halusinasi, ketergantungan, kerusakan saraf, gangguan tidur, dan masalah jantung.

c) Halusinogen

Halusinogen merupakan zat yang memengaruhi persepsi, kesadaran, dan proses kognitif, sehingga menimbulkan pengalaman sensorik yang tidak sesuai dengan realitas, atau halusinasi. Efek utama termasuk perubahan persepsi visual dan pendengaran, distorsi waktu dan ruang, serta pengalaman emosional yang intens.

⁷¹ Partodiharjo.

Beberapa contoh halusinogen antara lain: LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), getah tanaman kaktus (*peyote*), kecubung, jamur *Psilocybe*, dan ganja. Penggunaan halusinogen dapat menimbulkan risiko psikologis seperti kebingungan, kecemasan, gangguan mental jangka panjang, dan pada beberapa kasus psikotik. Psikotropika juga dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan penggunaannya⁷², yaitu:

1) Sabu-sabu

Merupakan zat sintetis berbentuk kristal atau bubuk dengan warna putih, kuning, atau coklat. Cara konsumsi yang umum adalah dengan dihirup asapnya setelah dibakar, tapi dapat juga disuntikkan atau ditelan. Efek utama dari sabu-sabu meliputi peningkatan energi, euforia sementara, dan rasa percaya diri yang berlebihan. Penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan mental, kerusakan saraf, gangguan tidur, serta risiko kecanduan tinggi. Sabu-sabu termasuk psikotropika golongan I atau narkotika jenis sintetis yang sangat dikontrol menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2) Ekstasi (MDMA)

Psikotropika ini umumnya berbentuk tablet atau kapsul, sering dirancang dalam berbagai bentuk, warna, dan logo untuk menarik konsumen. Digunakan terutama untuk menimbulkan efek euforia, perasaan senang berlebihan, peningkatan empati sosial, dan stimulasi fisik. Konsumsi ekstasi dapat menimbulkan risiko dehidrasi, gangguan jantung, kerusakan hati, hingga gangguan saraf dan psikologis. Meskipun awalnya dikembangkan untuk terapi medis, penggunaan ekstasi secara rekreasional atau tanpa pengawasan medis termasuk pelanggaran hukum psikotropika golongan I

3) Obat penenang (depresan)

Biasanya diresepkan oleh tenaga medis dalam bentuk tablet atau kapsul untuk mengatasi stres, kecemasan, atau gangguan tidur. Zat ini bekerja dengan menekan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga menimbulkan efek relaksasi dan kantuk.

⁷² Abdul Majid, “Bahaya Penyalahgunaan Narkotika - Abdul Majid - Google Buku” (Semarang, 2019).

Dalam beberapa kasus, obat penenang disalahgunakan untuk tujuan non-medis, seperti menenangkan diri berlebihan, mabuk, atau kombinasi dengan alkohol dan narkotika lain. Penyalahgunaan obat penenang dapat menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis, gangguan koordinasi motorik, gangguan pernapasan, hingga risiko overdosis.

3. Bahan Adiktif Lainnya

Zat Adiktif Lainnya merupakan bahan atau senyawa yang bersifat psikoaktif namun tidak termasuk dalam kategori narkotika dan psikotropika, serta memiliki potensi menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis zat ini antara lain ⁷³:

a) Minuman beralkohol

Minuman beralkohol merupakan cairan yang mengandung senyawa etanol (*ethyl alcohol* atau C_2H_5OH), yaitu hasil dari proses fermentasi bahan yang mengandung karbohidrat seperti biji-bijian, buah-buahan, atau umbi-umbian. Senyawa etanol bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat, yang berarti dapat menurunkan fungsi otak dan memperlambat aktivitas sistem saraf. Dalam jumlah kecil, alkohol dapat memberikan efek relaksasi dan euforia ringan, namun konsumsi berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesadaran, penurunan koordinasi motorik, bahkan ketergantungan (dependensi) apabila dikonsumsi terus-menerus.

Dalam konteks sosial dan budaya, minuman beralkohol kerap dikonsumsi dalam acara perayaan, tradisi, maupun aktivitas rekreatif. Namun demikian, penyalahgunaan alkohol telah menjadi perhatian serius dalam bidang kesehatan masyarakat dan hukum, karena efeknya dapat memicu perilaku agresif, kecelakaan, serta pelanggaran hukum lainnya. Konsumsi alkohol secara bersamaan dengan narkotika atau psikotropika meningkatkan risiko depresi pernapasan, gangguan mental akut, dan kematian akibat overdosis, karena terjadi sinergi farmakologis yang memperkuat efek depresan kedua zat tersebut⁷⁴.

⁷³ Ali Johardi, "Narkotika Dan Permasalahannya," in *Deputi Bidang Pencegahan* (Jakarta, 2017), 3–8.

⁷⁴ World Health Organization, "Global Status Report on Alcohol and Health 2018 Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018.," *Who.Int*, 2018, 478.

Secara yuridis, pengaturan mengenai minuman beralkohol di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Regulasi tersebut membagi minuman beralkohol ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar etanolnya, yaitu:

1) Golongan A:

Minuman alkohol ini mengandung etanol antara 1–5%. Contoh minuman: bir, cider ringan, dan minuman fermentasi ringan lainnya. Golongan ini umumnya dijual bebas di minimarket atau restoran dengan pembatasan usia sesuai peraturan setempat. Minuman Golongan A memiliki efek alkohol yang relatif ringan, tetapi tetap memerlukan pengawasan terutama bagi remaja atau individu yang mengemudi.

2) Golongan B

Minuman alkohol ini mengandung etanol antara 5–20%. Contoh minuman: berbagai jenis anggur (wine), sake, dan minuman fermentasi tinggi. Golongan B biasanya dikonsumsi secara bertanggung jawab dalam acara sosial atau restoran, dengan pembatasan usia minimal. Minuman ini memiliki potensi efek alkohol sedang hingga tinggi, sehingga regulasi menekankan konsumsi yang terkontrol. mengandung etanol antara 5–20%, misalnya berbagai jenis anggur (wine).

3) Golongan C

Minuman ini mengandung etanol antara 20–45%. Contoh minuman: whisky, vodka, Manson House, Johny Walker, dan minuman keras sejenis. Golongan C termasuk minuman keras dengan kadar alkohol tinggi, memiliki efek yang signifikan terhadap kesehatan dan perilaku konsumen. Oleh karena itu, penjualan dan distribusi minuman Golongan C diatur ketat, hanya diperbolehkan melalui toko khusus, bar berizin, dan dengan batasan usia yang jelas. Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan risiko ketergantungan, gangguan kesehatan, serta masalah sosial

Klasifikasi ini memiliki tujuan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol agar tidak disalahgunakan serta untuk mencegah dampak sosial dan kesehatan yang merugikan. Selain itu, pengendalian terhadap peredaran alkohol juga selaras dengan kebijakan nasional dalam upaya menekan angka penyalahgunaan zat adiktif dan menjaga ketertiban umum.

b) Zat inhalan dan pelarut (solven)

Zat inhalan dan pelarut merupakan kelompok bahan kimia yang mengandung senyawa organik mudah menguap (*volatile organic compounds*), seperti toluena, aseton, xilena, dan n-heksana. Senyawa-senyawa ini banyak ditemukan dalam produk sehari-hari seperti lem perekat, thinner, penghapus cat kuku (*acetone-based nail polish remover*), cairan pembersih, dan bensin. Meskipun bukan tergolong narkotika atau psikotropika dalam klasifikasi hukum, zat inhalan dapat menimbulkan efek psikoaktif ketika dihirup karena uapnya bekerja langsung pada sistem saraf pusat.

Penyalahgunaan zat inhalan umumnya dilakukan dengan cara menghirup langsung dari wadah atau menggunakan kain yang dibasahi zat tersebut. Efek yang ditimbulkan meliputi sensasi euforia, pusing, halusinasi, dan kehilangan kesadaran sementara. Dalam jangka panjang, penggunaan zat inhalan dapat menyebabkan kerusakan otak, gangguan fungsi hati dan ginjal, serta gangguan perilaku.

Dari perspektif hukum, penyalahgunaan zat inhalan belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan daerah (Perda) atau ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan ketertiban umum dan penyalahgunaan bahan berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lintas sektor antara penegak hukum, kesehatan, dan pendidikan untuk menekan praktik penyalahgunaan zat inhalan di kalangan remaja.

c) Tembakau

Tembakau merupakan tanaman yang mengandung senyawa nikotin, zat adiktif yang bersifat stimulan terhadap sistem saraf pusat. Nikotin bekerja dengan

meningkatkan pelepasan dopamin di otak, yang menimbulkan efek kesenangan dan relaksasi sementara. Namun demikian, nikotin juga memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, menjadikannya salah satu zat legal paling adiktif di dunia.

Konsumsi tembakau, terutama dalam bentuk rokok, memiliki dampak kesehatan yang serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, dan gangguan sistem pernapasan kronis. Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merokok sering menjadi gateway behavior atau pintu awal bagi seseorang untuk beralih pada penyalahgunaan zat terlarang lainnya, termasuk narkoba dan psikotropika⁷⁵.

Secara hukum, pengaturan mengenai tembakau dan rokok di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Regulasi ini menegaskan kewajiban pelabelan peringatan kesehatan, pembatasan iklan, serta pengendalian konsumsi di tempat umum. Meski tembakau tidak tergolong narkoba, pengawasannya tetap menjadi bagian dari kebijakan nasional dalam pencegahan penyalahgunaan zat adiktif.

d) Zat adiktif lainnya

Kategori zat adiktif lainnya mencakup berbagai bahan yang memiliki efek serupa dengan narkoba dan psikotropika, yakni menimbulkan ketagihan dan gangguan kesadaran, meskipun tidak termasuk dalam kategori utama. Jenis zat yang termasuk di dalamnya antara lain kafein dalam dosis tinggi, obat penenang (*tranquilizer*) tanpa resep, serta suplemen herbal yang mengandung senyawa stimulan sintetis.

Zat adiktif jenis ini bekerja dengan cara memengaruhi sistem dopaminergik otak, menghasilkan efek peningkatan energi, perubahan suasana hati, dan ketergantungan psikologis. Tidak semua zat tersebut tergolong ilegal, namun

⁷⁵ World Health Organization, "WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2023: Protect People from Tobacco Smoke," *The MPOWER Package*, 2023, 248, <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372043/9789240077164-eng.pdf?sequence=1>.

penyalahgunaannya di luar indikasi medis dapat menyebabkan risiko kesehatan serius dan gangguan perilaku⁷⁶.

Regulasi terkait pengawasan zat adiktif diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengawasan terhadap Obat yang Mengandung Zat Adiktif. Aturan tersebut menetapkan pengawasan ketat terhadap proses produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan yang berpotensi menimbulkan ketergantungan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan di masyarakat sekaligus memperkuat dasar hukum dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan zat adiktif non-narkotika.

4. Klasifikasi Tindak Pidana di Bidang Narkotika

Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

a) Penyalahgunaan narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah tindakan menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi pengguna dan masyarakat⁷⁷. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, penyalahgunaan mencakup penggunaan narkotika golongan I hingga III tanpa resep dokter atau izin resmi. Pelaku penyalahgunaan dapat dijatuhi hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda mulai dari Rp800 juta hingga Rp8 miliar, tergantung jenis dan jumlah narkotika yang digunakan.

b) Produksi dan peredaran narkotika

Produksi dan peredaran narkotika meliputi pembuatan, distribusi, penjualan, ekspor, impor, maupun pertukaran narkotika⁷⁸. Aktivitas ini dapat berskala lokal

⁷⁶ Kementerian Kesehatan RI, "Pedoman Manajemen Pencegahan Dan Tatalaksana Gangguan Penggunaan NAPZA Untuk Tenaga Kesehatan," 2021.

⁷⁷ Nasrianti N and Muhibbuddin M, "Analisis Yuridis Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 81, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>.

⁷⁸ Dita Gusnawati, "Peredaran Narkotika Global: Respon Hukum Terhadap Perempuan Yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan," *Jurnal M* 37, no. 1 (2025): 107–41.

maupun internasional⁷⁹. Produksi dan peredaran narkotika golongan I tanpa izin merupakan tindak pidana berat karena berpotensi menyebarkan narkotika ke masyarakat luas.

Hukuman bagi pelaku produksi atau peredaran narkotika golongan I dalam jumlah besar (lebih dari 1 kilogram) dapat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, sesuai Pasal 113 dan 114 UU No. 35 Tahun 2009.

c) Pengangkutan narkotika

Meliputi segala tindakan membawa, mengirim, mengangkut, dan melakukan transit narkotika. Khusus dalam sektor transportasi laut dan udara, kapten kapal atau pilot memiliki tanggung jawab hukum⁸⁰. Apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 27 atau Pasal 28 Undang-Undang Narkotika, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara minimal satu tahun hingga sepuluh tahun serta denda mulai dari Rp100 juta hingga Rp1 miliar (Pasal 139 UU Narkotika).

d) Penguasaan narkotika

Penguasaan narkotika meliputi kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika tanpa izin resmi. Tindakan ini sering kali menjadi tahap awal sebelum peredaran lebih luas, sehingga hukum menegaskan penguasaan sebagai tindak pidana⁸¹. Sanksi pidana untuk penguasaan narkotika golongan I bisa mencapai penjara 4-12 tahun dan denda hingga Rp 8 miliar.

e) Kewajiban pelaporan terhadap pecandu narkotika

Orang tua, wali, atau pihak yang memiliki tanggung jawab hukum atas seseorang wajib melaporkan jika anak atau tanggungannya menjadi pecandu narkotika.

⁷⁹ Fakhry Qolby Aminullah Fikri, "Analisis Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Di Asia Tenggara," *Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 2 (2024): 1–15, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/28%0Ahttps://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/download/28/83>.

⁸⁰ Irfan Alfieansyah Dwinanda, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Ekspedisi Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dihubungkan Dengan Identification Theory," *Jurnal MAHUPAS* 1, no. 2 (2022): 137–52.

⁸¹ Muhammad Fadhil, "Analisis Penggunaan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>.

Kelalaian dalam pelaporan dapat menimbulkan sanksi hukum, karena masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari penyebaran narkoba⁸². Pelaporan wajib ini diatur dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009. Sanksi bagi yang lalai melaporkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.

f) Pelabelan dan publikasi

Perusahaan farmasi diwajibkan mencantumkan label yang sesuai pada setiap produk narkoba, baik berupa obat jadi maupun bahan baku. Selain itu, informasi terkait narkoba hanya dapat dipublikasikan melalui media ilmiah kedokteran atau farmasi. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana (Pasal 45 UU Narkoba).

Undang-Undang Narkoba menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelanggar. Hukuman penjara berkisar antara 4 hingga 20 tahun, dan dalam kasus produksi narkoba golongan I dalam jumlah besar (lebih dari 1 hingga 5 kilogram), dapat dikenakan hukuman mati. Selain itu, sanksi denda diatur mulai dari Rp1.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00.

5. Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa (*dwingend recht*). Dalam teori hukum, undang-undang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound⁸³. Hal ini berarti undang-undang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan yang merugikan kepentingan umum.

Menurut Hans Kelsen dengan teori *Stufenbau des Recht* (teori hierarki norma), setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan norma yang lebih

⁸² Aria Suntoro, "Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Reformasi Hukum* 22, no. 1 (2018): 25–45, <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/28/24/>.

⁸³ Roscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law," 1922, <https://philpapers.org/rec/POUAIT>.

tinggi⁸⁴. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi norma dasar, diikuti undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan internal lembaga seperti Peraturan Kapolri. Dengan demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki legitimasi yuridis karena lahir dari kewenangan pembentuk undang-undang yang sah.

Undang-undang narkotika mengatur secara jelas definisi, jenis, larangan, dan sanksi pidana terkait narkotika. Pasal 114 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan peredaran narkotika golongan I. Ketentuan ini bersifat *lex specialis* terhadap KUHP, sehingga memiliki prioritas penerapan dalam perkara narkotika. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi pedoman dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan peraturan turunan yang mempertegas penerapan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan tersebut menggambarkan adanya kesinambungan norma antara undang-undang dan peraturan pelaksana di bawahnya, yang memastikan bahwa setiap bentuk pelanggaran berat oleh anggota Polri memiliki konsekuensi hukum yang tegas dan proporsional sesuai tingkat kesalahannya.

Penerapan sanksi PTDH juga mencerminkan prinsip *stufenbau theory* atau teori hierarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, di mana setiap peraturan di bawah undang-undang berfungsi sebagai instrumen pelaksana norma hukum yang lebih tinggi⁸⁵. Seluruh perangkat hukum yang mengatur disiplin dan etika profesi anggota Polri dengan demikian merupakan bagian dari sistem hukum yang tersusun secara hierarkis dan saling terkait

⁸⁴ Eric H Voegelin, "General Theory Of Law And State, by Hans Kelsen, translated by Anders Wedberg (20th Century Legal Philosophy Series: Volume I), Harvard University Press, Cambridge, 1945. Pp. Xxxiii, 516. \$6.00.; THE PURE THEORY OF LAW, by William Ebenstein. University Of," *Century Legal Philosophy Series* 6 (1945).

⁸⁵ Hans. Kelsen, "Pure Theory of Law," 2009, 356.

Konsep mengenai undang-undang dalam konteks ini memberikan pemahaman bahwa setiap produk hukum yang mengatur tentang narkoba maupun kedisiplinan anggota Polri tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Pandangan ini sejalan dengan teori Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* tentang hierarki norma⁸⁶, serta gagasan Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)⁸⁷.

⁸⁶ Hans. Kelsen and A. Javier. Trevino, *General Theory of Law and State* (Taylor and Francis, 2005).

⁸⁷ Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law."

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik, melalui hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya⁸⁸.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003, Perpol Nomor 7 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap asas hukum, doktrin, dan aturan yang berlaku untuk melihat apakah tindakan PTDH sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan⁸⁹.

⁸⁸ Soekanto and Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat ."

⁸⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum - Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. - Google Books," in *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=euvieaaaqbaj&oi=fnd&pg=PA1&ots=0f9vuqGWAz&sig=2xyseP8-gqUKG_ra9nZliU2gEHg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam praktik atau realitas sosial (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk melihat pelaksanaan PTDH di lapangan melalui pengumpulan data langsung, seperti wawancara, observasi, dan dokumen kasus Bripka N di Polres Lampung Selatan. Pendekatan ini menilai apakah pelaksanaan PTDH sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur etik yang berlaku⁹⁰.

Jenis Pendekatan yang Digunakan:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum dari mekanisme PTDH terhadap anggota Polri. Analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawab Polri.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang secara khusus mengatur prosedur dan alasan pemberhentian, termasuk PTDH.
- 3) Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menjadi acuan dalam menilai pelanggaran etika dan profesionalisme anggota Polri.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis suatu peristiwa hukum yang konkret untuk memahami bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Studi kasus yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah penanganan terhadap Bripka N oleh internal Polri, baik dari aspek administratif maupun etis. Pendekatan kasus penting untuk mengidentifikasi hambatan, kesenjangan, serta konsistensi antara norma hukum dan implementasinya, termasuk proses klarifikasi, sidang etik, dan keputusan PTDH⁹¹.

⁹⁰ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

⁹¹ Sukiati Sukiati, Abd. Mukhsin, and Dava Al-Farizi, "Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-Based Approach and Islamic Law," *Journal of Education*,

Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pelaksanaan PTDH dalam kasus anggota Polri yang melanggar hukum pidana, serta sejauh mana mekanisme yang ada mampu menjaga integritas dan profesionalisme institusi kepolisian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data kepustakaan dan data lapangan yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian⁹². Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara di Polres Lampung Selatan dan kepada dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁹³. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama. Data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 6, no. 3 (February 26, 2024): 1310–19, <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V6I3.1972>.

⁹² Mohamad Sulung, Undari; Muspawi, “Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110” 5, no. September (2024): 110–16.

⁹³ Rahmadi, “Pengantar Metodologi Penelitian Antasari Press Banjarmasin 2011,” 2011.

- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang menyediakan interpretasi, penjelasan, dan analisis terhadap bahan hukum primer⁹⁴. Bahan ini meliputi Putusan No KEP/175/IV/2024, teori atau pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, tesis, disertasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), tindak pidana narkotika, kewenangan kepolisian, serta asas-asas hukum yang relevan dengan studi kasus. Bahan sekunder ini berfungsi memperkuat argumentasi dan membantu menafsirkan ketentuan hukum primer agar sesuai dengan konteks kasus yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁹⁵. Bahan ini digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum yang muncul dalam penelitian.

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, serta artikel daring dari sumber yang kredibel. Bahan tersebut diperlukan untuk memastikan ketepatan istilah, konsistensi definisi, dan membantu peneliti memahami konteks dari istilah atau konsep

⁹⁴ Fameriah Harefa and Irmanjaya Thaher. 2025. Jurnal Ilmiah Hukum Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia (Studi Putusan” 4, no. 2 (2025).

⁹⁵ Nur Solikin. 2021. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum | 2,”

yang digunakan dalam analisis permasalahan PTDH terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba.

C. Penentuan Narasumber

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Divisi Propam Polres Lampung Selatan	: 1 Orang
2. Satres Narkoba Polres Lampung Selatan	: 1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
	+
Jumlah	: 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa teknik digunakan secara bersamaan untuk saling melengkapi, antara lain:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas topik terkait. Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum⁹⁶.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan

⁹⁶ Herman Brahmana et al. 2020. "Juridical Review of Employment Agreements for Fixed and Indefinite Times from a UU Perspective No . 13 Year 2003 and UU Cipta Kerja (Case Study of the Verdict No . 181 / Pdt . Sus-Phi / 2020 / Pn . Mdn)," *Legal Brief* 13, no. 1 (2024): 240–45.

Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri dalam kasus narkoba. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya⁹⁷.

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah diperoleh dari studi pustaka maupun studi lapangan selanjutnya diidentifikasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. Proses identifikasi meliputi pengecekan keabsahan, relevansi, dan kelengkapan data. Identifikasi ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan dan valid sebagai dasar analisis, sehingga hanya informasi yang mendukung tujuan penelitian yang digunakan. Selain itu, pada tahap ini dapat dilakukan verifikasi silang (*cross-check*) antara data primer dan data sekunder untuk memastikan konsistensi informasi.

b. Klasifikasi Data

Setelah diidentifikasi, data kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi, wawancara, kuesioner, atau eksperimen langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, buku, jurnal, atau sumber resmi lainnya. Pengelompokan ini bertujuan agar data tersusun secara sistematis, memudahkan peneliti dalam melakukan analisis, serta membantu dalam menentukan teknik analisis yang tepat untuk masing-masing jenis data. Selain itu, klasifikasi juga dapat dilakukan berdasarkan kategori tematik, misalnya data hukum, data administratif, atau data statistik.

c. Sistematiasi Data

Data yang telah dikelompokkan selanjutnya disistematiskan berdasarkan struktur tematik atau topik permasalahan. Sistematiasi ini meliputi penyusunan data menurut urutan kronologis, relevansi terhadap pertanyaan penelitian, atau tingkat prioritas informasi. Dengan demikian, proses analisis menjadi lebih terarah, mempermudah penarikan kesimpulan, serta meminimalkan risiko adanya data yang terlewat atau tidak terintegrasi. Pada tahap ini, data juga dapat direkap dalam

⁹⁷ Sunaryati Hartono. 2006. *Metode Penelitian Hukum. Dalam Metode Penelitian Hukum*.

bentuk tabel, grafik, atau diagram alur agar visualisasi informasi lebih jelas dan mempermudah interpretasi.

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, serta menghubungkannya dengan teori hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan data secara mendalam melalui proses penalaran hukum dan refleksi kritis terhadap norma-norma yang berlaku.

Analisis dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi dan pemfokusan data agar hanya informasi yang relevan dengan tujuan penelitian yang dianalisis. Dalam konteks penelitian ini, data difokuskan pada pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Tahap ini meliputi:

- a) Penyaringan data dari studi pustaka dan dokumentasi hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan internal Polri, dan literatur terkait.
- b) Pemilahan data hasil wawancara, observasi, dan studi kasus untuk menekankan informasi yang berkaitan langsung dengan prosedur PTDH.
- c) Penandaan dan pengelompokan data menurut tema, misalnya aspek normatif, aspek prosedural, dan dampak pelaksanaan PTDH.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara sistematis agar mudah dianalisis, ditafsirkan, dan dibandingkan. Penyajian data yang terstruktur membantu peneliti maupun pembaca untuk memahami temuan penelitian secara menyeluruh dan transparan. Berbagai bentuk penyajian data antara lain:

a) Narasi deskriptif

Narasi deskriptif digunakan untuk menjelaskan fakta, temuan, dan observasi secara runtut dan kronologis. Metode ini memungkinkan peneliti menggambarkan

proses, kejadian, dan konteks lapangan secara mendalam. Dalam penelitian tentang PTDH, narasi deskriptif dapat menampilkan urutan prosedur, pengalaman pihak terkait, dan interpretasi hukum yang diperoleh dari wawancara maupun studi dokumen. Narasi juga berfungsi sebagai jembatan antara data empiris dan teori hukum, sehingga memudahkan pembaca memahami relevansi temuan dengan norma hukum yang berlaku.

b) Tabel

Tabel digunakan untuk menyajikan data kuantitatif atau kategorikal secara ringkas, sehingga mempermudah perbandingan antar kasus, jenis pelanggaran, atau aspek prosedural PTDH. Tabel dapat menampilkan frekuensi, kategori pelanggaran, durasi proses, dan status sanksi, sehingga pembaca dapat menangkap pola atau tren dari data secara cepat. Penyajian dalam tabel juga mendukung analisis perbandingan antar unit kasus dan mempermudah visualisasi hasil yang kompleks dalam bentuk sederhana.

c) Bagan atau diagram sederhana

Bagan atau diagram digunakan untuk memvisualisasikan alur proses, struktur organisasi, atau hubungan antar norma hukum secara lebih intuitif. Contoh dalam konteks PTDH adalah (1) diagram alur proses PTDH, mulai dari identifikasi pelanggaran hingga keputusan akhir, (2) Struktur organisasi yang terlibat dalam pengawasan dan eksekusi sanksi, dan (3) Hubungan antara peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan praktik lapangan. Visualisasi ini mempermudah pemahaman keterkaitan antar elemen, memperjelas hierarki proses, serta menunjukkan interaksi antara faktor normatif dan empiris.

Penyajian data mencakup dua aspek utama:

- a) Aspek normatif, yaitu peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, dan prosedur resmi yang berlaku di Polri.
- b) Aspek empiris, yaitu temuan lapangan dari wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kasus yang memberikan gambaran nyata tentang praktik PTDH di lapangan.

3) Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dalam tahap ini, dilakukan penafsiran terhadap data yang telah disajikan dengan mengacu pada teori hukum administrasi, hukum disiplin anggota Polri, dan

prinsip negara hukum. Verifikasi dilakukan untuk menguji konsistensi antara data empiris dan norma hukum yang berlaku.

Secara substantif, analisis dilakukan dengan membandingkan dua aspek utama:

- a. Ketentuan normatif yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi internal Polri (seperti UU No. 2 Tahun 2002, Perpol No. 7 Tahun 2022, dan ketentuan hukum disiplin serta kode etik profesi Polri);
- b. Fakta empiris di lapangan, yang mencakup pelaksanaan prosedur PTDH terhadap Bripta N, mulai dari proses penyidikan internal hingga keputusan pemberhentian.

Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk:

- a. Menilai kesesuaian antara teori dan praktik, khususnya dalam penerapan asas *due process of law* dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- b. Menjawab apakah pelaksanaan PTDH terhadap Bripta N telah dilakukan sesuai prinsip hukum administrasi negara, etika profesi Polri, serta prinsip-prinsip dalam negara hukum yang menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas institusi.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, teknik analisis data ini bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif-analitis, yang berupaya memberikan evaluasi hukum terhadap implementasi norma di tingkat praktik, khususnya dalam konteks kedisiplinan anggota Polri yang terlibat dalam kejahatan narkoba

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis normatif, dan temuan empiris di Polres Lampung Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesesuaian Ketentuan Hukum dan Penerapan PTDH

Pengaturan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Secara normatif, ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi penjatuhan sanksi etik dan administratif terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat.

Penerapan PTDH dalam kasus Bripka N, telah dilaksanakan sesuai prosedur melalui sidang kode etik oleh Divisi Propam Polres Lampung Selatan. Proses tersebut menunjukkan komitmen institusi dalam menjaga disiplin dan integritas organisasi. Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum pidana umum, penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat indikasi pemenuhan unsur tindak pidana narkoba, penanganan perkara lebih menitikberatkan pada proses etik tanpa diikuti proses pidana secara maksimal. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepastian hukum dan prinsip *equality before the law* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penegakan hukum etik dan pidana.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, ketidakseimbangan penegakan hukum dalam kasus ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, dengan faktor penegak hukum dan budaya hukum sebagai faktor yang paling dominan. Aparat cenderung memprioritaskan penyelesaian melalui mekanisme internal dibandingkan proses pidana umum. Selain itu, adanya celah dalam substansi hukum, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang belum secara tegas mensyaratkan proses pidana sebagai konsekuensi paralel PTDH, turut membuka ruang ketidakkonsistenan penegakan hukum. Faktor sarana dan masyarakat juga berpengaruh melalui lemahnya optimalisasi pembuktian dan persepsi publik mengenai perlakuan khusus terhadap aparat.

B. Saran

1. Bagi Institusi Polri. Penegakan hukum terhadap anggota yang terlibat tindak pidana narkoba harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. PTDH tidak boleh menggantikan proses pidana umum. Diperlukan penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi, serta penyempurnaan standar operasional prosedur dalam penanganan kasus narkoba yang melibatkan anggota Polri.
2. Bagi Pembuat Kebijakan. Pemerintah bersama Polri perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 agar secara eksplisit mengatur bahwa PTDH terhadap anggota yang melakukan tindak pidana berat harus disertai dengan proses pidana umum. Pengaturan yang lebih tegas diperlukan untuk mencegah disparitas penegakan hukum dan memperkuat akuntabilitas institusi penegak hukum.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih terbatas pada satu kasus di Polres Lampung Selatan. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa wilayah atau mendalami aspek budaya organisasi kepolisian, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip *equality before the law* terhadap aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, and Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. 2021. *"Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, Dr. Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *Social Change and Legal Change*. Legal System, The. A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. 2017. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Gustiniati, Diah, and Budi Rizki Husin. 2014. *Azas-Azas dan pembedaan hukum pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hadjon, Philipus M., Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, Ten Berge, Van Buuren, and Stroink. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, Sunaryati. *Metode Penelitian Hukum*. Dalam *Metode Penelitian Hukum*, 2006.

- Havenhand, George. 2020. *Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Reprieve.
- Irawan, Nata DR, Ali Drs Johardi, Budi Drs Antoro, Dra Oktoris, Yunis Farida, and Si Anggriani, Dini SE, M. 2019. *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.
- Johardi, Ali. *Narkoba Dan Permasalahannya*. 2017. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans., and A. Javier. Trevino. 2005. General Theory of Law and State,” 2005, 557.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, 1997.
- Majid, Abdul. 2021. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Semarang: ALPRIN, 2019. Mochtar, Zainal Arifin, and eddy O.S Hiariej. *Teori , Asas dan Filsafat Hukum*.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Vol. 7. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukhti Fajar, and Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris 8, no. 1 (2015): 15–35.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. 4th ed. Bandung: Alumni.
- Nawawi, Arief Barda. 2002. "Kebijakan Hukum Pidana." Bandung: Citra Aditya Bakti (2002): 48.
- Nawawi, Arief Barda. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Partodiharjo, Subagyo. 2019. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI.
- Pound, Roscoe. “An Introduction to the Philosophy of Law,” 1922. <https://philpapers.org/rec/POUAIT>.
- Prodjodikoro, Wirjono. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia .” Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Antasari Press Banjarmasin*

- Rifa', Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina Muhammad, Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil, Harahap Ibnu. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum : Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*. <https://library.stik-ptik.ac.id>.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Vol. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia..
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudarto. 2017. *Hukum Dan Hukum Pidana*. 5th ed. Bandung: PT. Alumni.
- Sutherland, Edwin H. 1983. *White Collar Crime: The Uncut Version*. Yale University Press.
- Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indoensia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zubaidah, Siti Dr. 2011. *Penyembuhan Korban Narkoba*. Medan: IAIN PRESS.

B. Perundang - undangan

- Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Jurnal

- Abdul Rahman Binda, Rahayu Kojongian, and Gamlan Dagani. "Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja." *Journal Publicuho* 7, no. 4 (2024): 1868–78. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.537>.
- Agustina, Agustina, and Sagita Purnomo. "Kajian Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat." *AL-MANHAJ*:

Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1196–1206.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867>.

Aji Titin Roswitha Nursanthi, Desy Ratnasari, and Tri Romsahadi. 2022. “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.” *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 2 (December 24, 2022): 77–89. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V5I2.635>.

Akbari, Hossein, Mohsen Roshanpajouh, Keramat Nourijelyani, Mohammad Ali Mansournia, Afarin Rahimi-Movaghar, and Kamran Yazdani. “Profile of Drug Users in the Residential Treatment Centers of Tehran, Iran.” *Health Promotion Perspectives* 9, no. 3 (2019): 248–54. <https://doi.org/10.15171/HPP.2019.34>.

Andrés, Celia María Curieses, José Manuel Pérez de la Lastra, Elena Bustamante Munguira, Celia Andrés Juan, and Eduardo Pérez-Lebeña. “From Psychoactivity to Antimicrobial Agents: Multifaceted Applications of Synthetic Cathinones and Catha Edulis Extracts.” *Molecules* 2024, Vol. 29, Page 5918 29, no. 24 (December 15, 2024): 5918. <https://doi.org/10.3390/MOLECULES29245918>.

Aprisakundi, Muhammad, and Retno Kusumastuti. “Pemetaan Upaya Preventif Retensi Personel Rangka Pengendalian Kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pada Kepolisian Republik Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Organisasi* 13, no. 2 (June 30, 2022): 134–47. <https://doi.org/10.29244/JMO.V13I2.40941>.

Azhari, Ayu Yu, Johari J, and Ferdy Saputra. 2022. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Study Penelitian Di Kepolisian Resor Aceh Selatan).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 5, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5265>.

Bahrul Ulum, Bagus, and Muhammad Ilham Cahyo Kusumo. 2023. Mengembangkan Strategi Yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum.” *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 40–50.

Brahmana, Herman, Monica Cita, Laras Samosir, Dina Ariani L Tobing, and Joyce Shania Silaban. 2020. Juridical Review of Employment Agreements for Fixed and Indefinite Times from a UU Perspective No . 13 Year 2003 and UU Cipta Kerja (Case Study of the Verdict No . 181 / Pdt . Sus-Phi / 2020 / Pn . Mdn).” *Legal Brief* 13, no. 1 (2024): 240–45.

DM, Mohd. Yusuf. 2024. Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1 (2024): 149–80.
<https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0Ahttps://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/download/7/8>.

- Doj, and Dea. 2020. "Drugs of Abuse, A DEA Resource Guide (2020 Edition),
- Dwinanda, Irfan Alfieansyah. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan Ekspedisi Yang Melakukan Pengiriman Narkotika Dihubungkan Dengan Identification Theory." *Jurnal MAHUPAS* 1, no. 2 (2022): 137–52.
- Dwiyani Subhan, Delfa Satriyani, Dina Arianti, Moh Arib Ramdhana, and Muhammad Watif Massunna. "Ketimpangan Sosial Dan Akses Terhadap Keadilan Hukum Di Indonesia." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 5 (August 22, 2025): 7909–13. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I5.11170>.
- Edinoff, Amber N., Sarah E. Kaufman, Keionne M. Green, Daniel A. Provenzano, Jesse Lawson, Elyse M. Cornett, Kevin S. Murnane, Adam M. Kaye, and Alan D. Kaye. 2022. Methamphetamine Use: A Narrative Review of Adverse Effects and Related Toxicities." *Health Psychology Research* 10, no. 3 (2022): 38161. <https://doi.org/10.52965/001C.38161>.
- Erik Fajar Darmawan, Raden Fauzan Irsyad Zain, and Elza Qorina Pangestika. "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (November 18, 2024): 428–39. <https://doi.org/10.38035/JIHP.V5I1.3054>.
- Ernawati, Desak Ketut, and Agata Widatama. 2025. The Nature of Opioids Used as Pain Management in A Public Hospital in Bali." *Jurnal Ilmiah Medicamento* 11, no. 1 (March 23, 2025): 1–6. <https://doi.org/10.36733/MEDICAMENTO.V11I1.10105>.
- Fadhil, Muhammad. 2024. Analisis Penggunaan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>.
- Fadhlurrahman, Ilyas Daffa. 2023. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oknum Anggota Polri Di Polres Magelang Kota." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (October 11, 2023): 185–95. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V12I2.70518>.
- Febiola Febiola, Cintya Thilawatil Fitri, Enjely Suci Pratiwi, Ikhsan Wafidullah, Siti Hardiyani, and Lysa Angrayni. 2024. Asas Imparsial Dalam Proses Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 335–44. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1263>.
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34>.

- Fikri, Atikah Elnisa, and Purwanti Purwanti. 2025. "Pengaruh Narkoba Pada Remaja Di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 6, no. 7 (January 5, 2025): 131–40. <https://doi.org/10.6578/Triwikrama.V6I7.9792>.
- Fikri, Fakhry Qolby Aminullah. "Analisis Kebijakan Dan Penegakan Hukum Pidana Transnasional Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Di Asia Tenggara." *Jurnal Terekam Jejak* 2, no. 2 (2024): 1–15. <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/view/28%0Ahttps://journal.terekamjejak.com/index.php/jtj/article/download/28/83>.
- Goa, Marselinus. "Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Oknum Polisi Dalam Kasus Narkoba." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 6 (2025): 294–301.
- Grendy, Oleh :, and John Tololiu. "Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi." *Lex Crimen* 8, No. 12 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/27591>.
- Gunawan, Marten, and Suharno. 2025. Pengaruh Pengawasan Propam Terhadap Peningkatan Kinerja Dan Disiplin Anggota Polri: Studi Manajemen SDM." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 03 (August 21, 2025): 280–85. <https://doi.org/10.23969/JP.V10I03.32599>.
- Gunawan, Roni, Raja Gukguk, Nyoman Serikat, and Putra Jaya. 2019. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V1I3.337-351>.
- Gusnawati, Dita. "Peredaran Narkotika Global: Respon Hukum Terhadap Perempuan Yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan." *Jurnal M* 37, no. 1 (2025): 107–41.
- Hamid, Moh. Renaldy, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, and Muslim A. Kasim. "Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025): 248–59. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.792>.
- Harefa, Fameriah, and Irmanjaya Thaher. 2025. *Jurnal Ilmiah Hukum Analisa Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi Di Indonesia (Studi Putusan 4, no. 2 (2025))*.
- Hartono, Yoga Dwi, Danu Suryani, Rizal Syamsul, and Ma ' Arif. "Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Korp Brimob Polri Dalam Tindak Pidana Narkoba." *Karimah Tauhid* 4, no. 1 (January 22, 2024): 674–87. <https://doi.org/10.30997/KARIMAHTAUHID.V4I1.14696>.
- Hasanah, Rina. 2023. Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (December 28, 2023): 18–18.

<https://doi.org/10.35879/JIK.V17I3.414>.

Havenhand, George. 2020. Reorientasi Kebijakan Narkotika di Indonesia 2020. www.reprive.org.uk.

Hutagalung, Evan Ivander, Benny Enrico Siahaan, Aqila Fikril Hakim, Jurusan Ilmu Hukum, Ilmu Sosial, Dan Politik, Maritim Raja, and Ali Haji. "Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Suatu Tindak Pidana Dalam Tinjauan Kriminologi Di Wilayah Hukum Polres Bintan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2023): 166–72. <https://doi.org/10.33087/LEGALITAS.V15I2.480>.

Istiva, Ori & Riza Zarzani. "Analysis of Propam's Role in Law Enforcement Against Members of the National Police Who Commit Criminal Acts in the Aceh Police." *International Journal of Society and Law*, 2025. <https://doi.org/10.61306/IJSL.V2I2.221>.

Iwansyah, Iwansyah, and Zainal Arifin Hoesein. 2025. "Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian Sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia Di Masyarakat." *Jurnal Retentum* 4, No. 2 (February 13, 2025): 132–44. <https://doi.org/10.46930/Retentum.V7I1.5278>.

Junardi, Anto, Baso Madiong, and Abd Haris Hamid. "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Kepolisian Resor Mamuju Tengah." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 2 (2025): 154–59. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6224>.

Kasmawati, Henny, Nurramadhani A Sida, Fifi Nirmala, Dian Ekawati, Iis Ayu Nispawati, Nur Fahmi Azzahra, Recsha Heraldo Dwi Putra, et al. "Drug Abuse Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif: Edukasi Pencegahannya Pada Siswa Sma Negeri 8 Kendari." *Mosiraha: Jurnal Pengabdian Farmasi* 2, no. 1 (2024): 23. <https://doi.org/10.33772/mosiraha.v2i1.42>.

Kelsen, Hans., and A. Javier. Trevino. *General Theory of Law and State*. Taylor and Francis, 2005.

_____. 2009. *Pure Theory of Law*, 356.

_____. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

Kementerian Kesehatan RI. "Pedoman Manajemen Pencegahan Dan Tatalaksana Gangguan Penggunaan NAPZA Untuk Tenaga Kesehatan," 2021.

Kepolisian, Kepala, and Negara Republik. "Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri," 2011, 20.

Kepolisian, Syamsiar Arif, Yang Melakukan, Tindak Pidana, Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik, Profesi Bagi, and Anggota Kepolisian. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi*

Syariah 1, no. 2 (August 13, 2019): 45–55. <https://doi.org/10.24252/EL-IQTHISADI.V1I2.11670>.

Kiyatkin, Eugene A. “Respiratory Depression and Brain Hypoxia Induced by Opioid Drugs: Morphine, Oxycodone, Heroin, and Fentanyl.” *Neuropharmacology* 151 (June 1, 2019): 219–26. <https://doi.org/10.1016/J.NEUROPHARM.2019.02.008>.

Kosasih Marlin Sembiring, Rudy. 2023. “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (December 28, 2023): 17–17. <https://doi.org/10.35879/JIK.V17I3.416>.

Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedati. 2021. “Kewenangan Polri Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba.” *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (November 18, 2021): 663–71. <https://doi.org/10.26623/JULR.V4I2.3332>.

Kristianto, Danny. 2016. “Delik Percobaan Sebagai Delik Selesai Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 133–41. <https://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/percobaan->.

Kusuma dewa, Aji, and Arfan kaimudin. “Pidana Bagi Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.” *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 11088–102. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26117>.

Leiwakabessy, Rido, Jemmy Jefry Pietersz, and Renny Heronia Nendissa. “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023): 1274. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1463>.

Lestari, Sinta Ayu, and Hery Firmansyah. 2019. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (July 27, 2019): 1115. <https://doi.org/10.24912/Adigama.V2I1.5276>.

Lopez, Michael J., Charles V. Preuss, and Prasanna Tadi. “Drug Enforcement Administration Drug Scheduling.” *StatPearls*, July 30, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557426/>.

Love, Steven, Michelle Nicolls, Bevan Rowland, and Jeremy Davey. “The Impact of Methamphetamine Use and Dependence: A Systematic Review on the Cognitive-Behavioural Implications for Road Safety.” *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour* 103 (May 1, 2024): 480–99. <https://doi.org/10.1016/J.TRF.2024.05.002>.

Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. 2021. “Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja” 2, no. 3 (2021): 405–17.

- Makasuci, Rony, Yelia Nathassa Winstar. 2024. "Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum 1,2,3" 7, no. 1 (2024): 234–52.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Pengantar Ilmu Hukum - Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. - Google Books." In Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media, 2021. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=eUVIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=0f9vuqGWAZ&sig=2xyseP8-gqUKG_ra9nZliU2gEHg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. "Mengenal Hukum : Suatu Pengantar / Sudikno Mertokusumo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Universitas Atma Jaya, 2010. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5993>.
- Muhammad Hairul, and Desi Anisah. "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 58–72. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>.
- N, Nasrianti, and Muhibbuddin M. "Analisis Yuridis Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 81. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3664>.
- Nabilla, Sofia. 2023. "Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional Makalah." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2230–38. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5652%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/5652/3321>.
- Nasution, Rasina Padeni, Swity Milen, Kahyun Irgi Ramadhan, Kamilatunnisa Sitorus, and Ahmadil Chandra. 2024. "Praktek Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 2, no. 1 (January 3, 2024): 117–28. <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/89>.
- Nur Arfiani, and Indah Woro Utami. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.45>.
- Putri, Larashati, and Mochammad Najib Imanullah. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (August 1, 2023): 162–71. <https://doi.org/10.20961/HPE.V11I1.68099>.
- R. Soesilo, author. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal." Politeia, 2013. <https://lib.ui.ac.id>.

- Rahmawan AB, Nariswari AA, Zahidatush A. Administrative Sanctions Governance Reform: Optimizing the Application of Administrative Sanctions in Indonesia. *Arena Huk.* 2025 Apr 30;18(1):73–101.
- Renaldy Hamid, Moh, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, Muslim A Kasim. 2025. “Hukum Dan Kode Etik Profesi Bagi Anggota Polri.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (January 24, 2025): 248–59. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.V2I1.792>.
- Rifa', Iman Jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina Muhammad, Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil, Harahap Ibnu, et al. *Metodologi Penelitian Hukum*. Serang: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Rusmini, A. 2021. Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia,” [http://repository.stipram.ac.id/400/2/Kepolisian_Cetak_cetakan II.pdf](http://repository.stipram.ac.id/400/2/Kepolisian_Cetak_cetakan%20II.pdf).
- Sari, Krisna Monita, Suwari Akhmaddhian. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba 10 (2019): 51–59.
- Shrestha, Prabhat, Nikita Katila, Sooyeun Lee, Ji Hae Seo, Jee Heon Jeong, and Simmyung Yook. “Methamphetamine Induced Neurotoxic Diseases, Molecular Mechanism, and Current Treatment Strategies.” *Biomedicine & Pharmacotherapy* 154 (October 1, 2022): 113591. <https://doi.org/10.1016/J.BIOPHA.2022.113591>.
- Sianturi, S.R. 1982. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya / S.R. Sianturi Dan E.Y. Kanter.” *Alumni*, 1982. <https://lib.ui.ac.id>.
- Silva, Bárbara, Jorge Soares, Carolina Rocha-Pereira, Přemysl Mladěnka, Fernando Remião, and On Behalf Of The Oeonom Researchers. 2022. Khat, a Cultural Chewing Drug: A Toxicokinetic and Toxicodynamic Summary. *Toxins* 2022, Vol. 14, Page 71 14, no. 2 (January 20, 2022): 71. <https://doi.org/10.3390/TOXINS14020071>.
- Sintia Wello, Info, Suwitno Yutye Imran, Nuvazria Achir. 2025. Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi Terhadap Profesionalisme Penegak Hukum. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (April 30, 2025): 797–807. <https://doi.org/10.57250/AJSH.V5I1.1124>.
- Situmorang, Kevin, Amiek Soemarmi, and Ratna Herawati. 2016. Fungsi Seksi Profesi Dan Pengamanan (Propam) Polres Boyolali. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (October 11, 2016): 1–12. <https://doi.org/10.14710/DLJ.2016.13724>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono. 2004 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .” Jakarta: Rajawali Press, 2004.

- Solikin, Nur. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum | 2," 2021. www.google.com.
- Suganda, Ranga. 2022. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.
- Sukiati, Sukiati, Abd. Mukhsin, and Dava Al-Farizi. "Methods of Analyzing Judges' Decisions in Normative Legal Research Case-Based Approach and Islamic Law." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 3 (February 26, 2024): 1310–19. <https://doi.org/10.34007/JEHSS.V6I3.1972>.
- Sulung, Undari; Muspawi, Mohamad. "Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110" 5, no. September (2024): 110–16.
- Suntoro, Aria. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Reformasi Hukum* 22, no. 1 (2018): 25–45. <https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/download/28/24/>.
- Suparja, and Arthur Josias Simon Runturambi. 2024. Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan: Memahami Dinamika Bisnis Ilegal Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia. *Perspektif Hukum*, November 25, 2024, 216–43. <https://doi.org/10.30649/PH.V24I2.320>.
- Suryandari, Amalia Rizki, and Benny Sasmita Soerachmat. 2019. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)." *Law, Development and Justice Review* 2, no. 2 (2019): 246–360. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6429>.
- Syarifuddin, Amir, Sarbaini Sarbaini, and Eflan Delliansyah. "Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika Dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polres ." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 213. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.507>.
- Tamrin, Husni. 2023. Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi." *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (2023): 125–35. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.61](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.61)
- Tamza, Fristia Berdian, Rini Fathonah, and Dona Raisa Monica. 2024. "Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Pengembangan Akademik Dan Penguatan Pendidikan Karakter Di SMA AL Kautsar Bandar Lampung." *Laporan Upaya Nyata Inovasi Ilmu Komputer* 2, no. 01 (April 19, 2024): 1–13. <https://doi.org/10.23960/LUNIK.V2I01.9>.
- Tandean, Vanesa. 2020. Penerapan Pemisahan Tindak Pidana Dan

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Hakim” IX, no. 2 (2020): 5–16.

Titin, Aji, Roswitha Nursanthi, Desy Ratnasari, Tri Romsahadi, and Sekolah Tinggi. 2022. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 2 (December 24, 2022): 77–89. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V5I2.635>.

Titin, Aji, Roswitha Nursanthi, Desy Ratnasari, Tri Romsahadi. 2022. “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.” *Collegium Studiosum Journal* 5, no. 2 (December 24, 2022): 77–89. <https://doi.org/10.56301/CSJ.V5I2.635>.

Tumangor, Paian, Ediwarman, Mulyadi. Mahmud, and Mohammad Ekaputra. 2023. “Pemberatan Pidanaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika (Studi Putusan No. 2611/Pid.Sus/2017/PN. Lbp Dan Putusan No.56/Pid.Sus/2020/PN. Dpk).” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2023): 113–26.

Voegelin, Eric H. 1945. *General Theory Of Law And State*, By Hans Kelsen, Translatedby Anders Wedberg (20th Century Legal Philosophy Series:Volume I), Harvard University Press, Cambridge, 1945. Pp.Xxxiii, 516. \$6.00.; *The Pure Theory Of Law*, by William Ebenstein. University Of. Century Legal Philosophy Series 6 (1945).

Wahyuni, Sry, and Elwidarifa Marwenny. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru.” *UIR Law Review* 4, no. 2 (October 25, 2020): 51–58. [https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2020.VOL4\(2\).6468](https://doi.org/10.25299/UIRLREV.2020.VOL4(2).6468).

Widodo, Dwi Indah. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (August 1, 2018). <https://doi.org/10.30996/JHMO.V0I0.1762>.

Widodo, Dwi Indah. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*. *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (August 1, 2018). <https://doi.org/10.30996/JHMO.V0I0.1762>.

World Health Organization. 2018. *Global Status Report on Alcohol and Health 2018* Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018. Who.Int, 2018, 478.

World Health Organization. 2023. *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2023: Protect People from Tobacco Smoke*.The MPOWER Package, 2023,

248. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372043/9789240077164-eng.pdf?sequence=1>.

Zega, Kevin D. 2022. "Titik Singgung Tindak Pidana Korupsi Dengan Hukum Administrasi Negara." Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI) 1, no. Korupsi (2022): 87.

Zubair, Muhammad, Sawaludin Sawaludin, and Bagdawansyah Alqadri. 2024. "Sosialisasi Undang-Undang Narkotika Dan Bahayanya Bagi Generasi Muda Di Desa Janggawana Lombok Tengah." Jurnal Pengabdian Inovasi Masyarakat Indonesia 3, no. 2 (2024): 137–42. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v3i2.5755>.

D. Artikel/ Berita Online

Dwi, Rahmad. 2023. Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Dijatuhi Hukuman Mati Usai Terlibat Jaringan Narkoba Fredy Pratama, 2023. https://www.tvonenews.com/berita/nasional/191146-mantan-kasat-narkoba-polres-lampung-selatan-dijatuhi-hukuman-mati-usai-terlibat-jaringan-narkoba-fredy-pratama?page=1&utm_source.

Yuliana, Sinta. "Bintara Polres Lampung Selatan Dipecat Gara-Gara Narkoba | Kumparan.Com," 2024. https://kumparan.com/lampunggeh/bintara-polres-lampung-selatan-dipecat-gara-gara-narkoba-22bTWt7Ecu5?utm_source.

Saputra, Tommy. "Bripka N Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Gegara Jualan Narkoba," 2024. https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7303989/bripka-n-diberhentikan-tidak-dengan-hormat-gegarajualan-narkoba?utm_source.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Aiptu Anton Wijaya, S.H (Penyidik 1 Unit 2 Satres Narkoba Polres Lamsel), Pada Tanggal 09 Agustus 2025 Pkl 11.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Aiptu Diki Firmansyah, S.H (Banit Akreditor SiPropam Polres Lamsel), Pada Tanggal 09 Agustus 2025 Pkl 12.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. (Ahli Hukum Pidana Universitas Lampung), Pada Tanggal 13 Agustus 2025 Pkl 11.00 Wib.